

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### Analisis Kualitas Sanad dan Matan Hadits

Demi memudahkan penulis menelusuri keberadaan hadits yang menjadi pokok pembahasan, maka penulis menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Hadits an-Nabawi* dan aplikasi Hadist Soft dengan kata kunci sesuai dengan masing-masing pembahasan sebagai berikut:

#### 1. Kewajiban Berlaku Adil dalam Mengayomi Masyarakat

Untuk mengetahui keberadaan hadits dan memvalidasi tentang status hadits, maka penulis melakukan langkah-langkah berikut ini, yaitu:

##### a. Takhrij al-Hadits

Untuk menelusuri keberadaan hadits yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode *takhrij al-Hadits* menggunakan salah satu lafadh yang tertera di dalam matan hadits tentang keistimewaan pemimpin yang berlaku adil.

Dengan mengandalkan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi*, penulis menggunakan lafadh *سلط* dan hasilnya adalah sebagai berikut.

164

سلط : م جنة ١٣ ، حم ٤ .

- 1) Shahih Muslim, bab al-jannah, nomor 34 (4784).
- 2) Musnad Ahmad bin Hanbal

<sup>164</sup> A.J. Wunsinck, dkk. *al-Mu'jam al-Mufahrash li al-Fazd al-Hadits*, Jilid II (Leiden: E.J. Brill, 1943), hlm. 502.

Setelah mendapatkan semua kode dari kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi*, penulis langsung mengkonfirmasi keberadaan semua hadits di masing-masing kitab sebagai berikut:

**a) Hadits yang diriwayatkan imam Muslim**

حَدَّثَنِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ<sup>165</sup> وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى<sup>166</sup> وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنِ عُمَانَ<sup>167</sup> ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَسَانَ وَابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ<sup>168</sup> : حَدَّثَنِي أَبِي<sup>169</sup> ، عَنْ قَتَادَةَ<sup>170</sup> ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ<sup>171</sup> ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ جِمَارٍ الْمُحَاشِعِيِّ<sup>172</sup> ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: "أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا، حَلَالٌ. وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُنَفَاءَ كُلِّهِمْ. وَإِهِمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمُ عَنْ دِينِهِمْ. وَحَرَمْتَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ. وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَّتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَعَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَعْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَأُهُ نَائِمًا وَيَقْظَان. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا. فَقُلْتُ: رَبِّ، إِذَا يَنْتَلِعُوا رَأْسِي فَيَدْعُوهُ خُبْرَهُ ! قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرِجُوكَ. وَاعْزُهُمْ نُعْرَكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنْتَفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبَعْتُ خَمْسَةَ مِثْلَهُ. وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مِنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَّصِدِقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِمٌ. وَعَظِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ:

<sup>165</sup> Malik bin Abdul Wahid al-Bashri wafat tahun 230 H. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, cet. 1, jilid XVIII (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 21.

<sup>166</sup> Muhammad bin al-Mutsanna bin Ubaid bin Qais bin Dinar al-Anazi Abu Musa al-Bashri wafat tahun 252 H. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, cet. 1, jilid VII (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 401.

<sup>167</sup> Muhammad bin Bassyar bin Utsman bin Daud bin Kaisan Abu Bakr al-Hafizh al-Bashri wafat tahun 252 H. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, cet. 1, jilid VII (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 63.

<sup>168</sup> Muaz bin Hisyam bin Abi Abdillah Wafat tahun 200 H. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, cet. 1, jilid VIII (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 230.

<sup>169</sup> Hisyam bin Abi Abdillah al-Dastuiyyu, Abu Bakar al-Bashr wafat 152 H. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, cet. 1, jilid XI (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 40.

<sup>170</sup> Qotadah bin di'amah bin Qotadah bin 'Aziz bin 'Amru bin Rabiah bin 'Amru bin Harits lahir tahun 61 dan wafat 117 H. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, cet. 1, jilid VI (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 482.

<sup>171</sup> Mutharrif bin Abdillah bin al-Syikhir, Abu Abdullah al-Bashri yang wafat tahun 95 H. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, cet. 1, jilid VIII (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 205.

<sup>172</sup> 'Iyadh bin Himar bin Abi Himar bin Najiyah bin 'Aqal bin Muhammad bin Sufyan bin Mujasyi' al-Mujasyi'i al-Tamimi. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, cet. 1, jilid 6 (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 317.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِيْنَ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتَّبِعُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْحَائِئِ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمَسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ". وَذَكَرَ الْبُخْلُ أَوْ الْكَذِبَ "وَالشَّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ". وَلَمْ يَذْكَرْ أَبُو غَسَّانَ فِي حَدِيثِهِ: " وَأَنْفَعُ فَسْتَنْفَعُ عَلَيْكَ" . رواه مسلم 173

Terjemahan: Telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan al-Misma'i, dan Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Bassyar bin Utsman, teks milik Abu Ghassan dan Ibnu al-Mutsanna, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam telah menceritakan kepadaku ayahku dari Qatadah dari Mutharrif bin Abdullah bin asy-Syikhkhir dari 'Iyadh bin Himar al-Mujasyi'i bahwa Rasulullah SAW bersabda pada suatu hari dalam khutbah beliau: "Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkan padaku pada hari ini: 'Semua harta yang Aku berikan pada hamba itu halal, sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hambaKu dalam keadaan lurus semuanya, mereka didatangi oleh setan lalu dijauhkan dari agama mereka, setan mengharamkan yang Aku halalkan pada mereka dan memerintahkan mereka agar menyekutukanKu yang tidak Aku turunkan kuasanya.' Sesungguhnya Allah memandang penduduk bumi lalu Allah membenci mereka, arab maupun ajam, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab, Ia berfirman: 'Sesungguhnya aku mengutusmu untuk mengujiMu dan denganMu Aku menguji, Aku menurunkan kitab padamu yang tidak basah oleh air, kau membacanya dalam keadaan tidur dan terjaga.' Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membakar kaum Quraisy lalu aku berkata: 'Wahai Rabb, kalau begitu mereka akan memecahkan kepalaku lalu mereka membiarkannya menjamur.' Ia berfirman: 'Usirlah mereka sebagaimana mereka mengusirmu, perangilah mereka niscaya Kami akan membantumu,

<sup>173</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid IV, No. 7241 (Beirut: Dar Sader, t.t), hlm. 1062.

berinfaklah niscaya Kami akan menggantinya, utuslah bala tentara niscaya Kami akan mengirim lima kali seperti, perangilah orang yang mendurhakaimu bersama orang yang menaatimu." Beliau meneruskan: "Penghuni surga itu ada tiga: pemilik kekuasaan yang sederhana, derma dan penolong, seorang yang berbelas kasih, berhati lunak kepada setiap kerabat dan orang muslim yang sangat menjaga diri dan memiliki tanggungan." Beliau meneruskan: "Penghuni neraka ada lima: orang lemah yang tidak memiliki kekuatan, yaitu para pengikut ditengah-tengah kalian, mereka tidak mencari keluarga dan juga harta, pengkhianat yang tidak samar baginya ketamakan meski tidak jelas kecuali ia pasti mengkhianatnya, orang yang dipagi dan disore harinya selalu menipumu pada keluarga dan hartamu." Beliau menyebut kebakhilan, kedustaan dan akhlak yang buruk. Abu Ghassan dalam haditsnya tidak menyebut: Berinfaklah niscaya Aku ganti.

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ<sup>174</sup>: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ<sup>175</sup>، عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ جِمَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ ..... وَسَاقَ الْحَدِيثَ. رواه مسلم<sup>176</sup>

Terjemahan : “Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Bisyr al-Abdi telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Hisyam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Mutharrif dari Iyadh bin Himar para suatu hari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berkhotbah ..... ia menyebutkan hadits”.

<sup>174</sup> Abdurrahman bin Bisri al-‘Abdi bin Hakim bin Habib bin Mihran al-Abdi Abu Muhammad an-Naisaburi wafat tahun 260 H. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, cet. 1, jilid V (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 57.

<sup>175</sup> Yahya bin Sa'id bin Farrukh al-Qatthani al-Tamimi. Lahir tahun 120 dan wafat 198 H. Lihat *Tahzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, jilid I (Beirut: Darelfikr, 1992), hlm. 91-100.

<sup>176</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid IV, No. 7243 (Beirut: Dar Sader, t.t), hlm. 1062

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) Hadits yang diriwayatkan imam Ahmad bin Hanbal**

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ ..... وَسَاقَ الْحَدِيثَ. <sup>177</sup>

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Hisyam Telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Mutharrif dari 'Iyadh bin Himar, Nabi SAW suatu hari menyampaikan khutbah ia menyebutkan hadits”.

**b. Jalur Periwiyatan**

Setelah mentakhrij hadits dari sumbernya yang asli, selanjutnya penulis akan paparkan semua jalur periwiyatan untuk mendapatkan kualitas dari hadits yang dimaksud.

- 1) Redaksi hadits sebagaimana termaktub di atas, hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama 'Iyadh bin Himar. Selanjutnya hanya Mutharrif yang merupakan murid dari 'Iyadh yang meriwayatkan hadits ini dari sang guru, begitulah selanjutnya oleh Qatadah sampai ke Hisyam bin Abi Abdillah. Jika kita kembali kepada kaidah dalam ilmu Mustalah al-Hadits, maka hadits ini termasuk katagori hadits ahad yang gharib. <sup>178</sup>
- 2) Dari Hisyam bin Abi Abdillah terdapat dua jalur periwiyatan, yaitu dari Yahya bin Sa'id al-Qatthani <sup>179</sup> dan Muaz bin Hisyam <sup>180</sup> yang merupakan anak kandung dari Hisyam bin Abi Abdillah.

<sup>177</sup> Aplikasi Hadits Soft

<sup>178</sup> Yaitu hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi di setiap *tabaqah*. Lihat pembagian hadits ahad pada halaman, 28.

<sup>179</sup> Abu Zur'ah, Abu Hatim dan an-Nasai menyajungkannya dengan gelar *tsiqah*, *tsiqah al-hafizh* dan *tsiqah tsabtun*. Lihat *Tahzib al-Kamal*, jilid I (Beirut: Darelfikr, 1992), hlm. 91-100.

<sup>180</sup> Menurut Ibnu Hibban dan Utsman ad-Darimi *tsiqah*. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, cet. 1, jilid VIII (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 230.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dari Yahya bin Sa'id al-Qatthani diteruskan oleh dua murid beliau yaitu masing-masing dari imam Ahmad bin Hanbal dan Abdurrahman<sup>181</sup> yang akhirnya sampai ke imam Muslim.
- 4) Dari Muaz bin Hisyam terdapat tiga jalur periwayatan masing-masing dari Muhammad bin Bashar, Abu al-Ghassan dan Muhammad bin al-Mutsanna, dan berakhir kepada imam Muslim.
- 5) Dari semua jalur periwayatan, masing-masing jalur saling menguatkan makna antara satu dan yang lainnya. Sehingga hadits ini bisa dikategorikan hadits shahih yang sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah SAW.

**c. Identifikasi Syadz dan 'Illat pada Sanad**

Semua periwayatan dari berbagai jalur tidak ditemukan Syadz (kejanggalan) dan 'illat yang menyebabkan kualitas sanad dan matan hadits yang dimaksud menjadi terganggu. Para perawi di hampir semua tabaqah mendengarkan dari guru mereka masing-masing, itu dibuktikan dengan lafadh yang digunakan yaitu حَدَّثَنَا dan حَدَّثَنِي dan keterpautan jarak tahun kelahiran yang masih wajar antara sang guru dan murid menandakan bahwa mereka pernah bertemu.

**d. Hasil Penelitian Kualitas Sanad dan Matan**

**Kualitas Sanad**

Setelah membuat ringkasan tentang riwayat hidup perawi dan komentar pada ahli hadits tentang status keilmuan para mereka, maka dapat disimpulkan bahwa:

<sup>181</sup> Ibnu Hibban melabelinya dengan *tsiqah*. Ibnu Abi Hatim menilai beliau dengan shaduq dan *tsiqah*. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, cet. 1, jilid V (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 57.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hadits berkaitan dengan perintah berbuat adil dan selalu bisa mengayomi kerabat, tetangga dan masyarakat yang diriwayatkan oleh imam Muslim dan Ahmad semuanya bersumber dari sahabat nabi SAW yaitu ‘Iyadh bin Himar. Berdasarkan kepada kaidah bahwa *الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ*<sup>182</sup> yaitu bahwa semua sahabat nabi itu adalah orang yang periwayatannya tidak perlu diragukan lagi oleh siapapun.
- 2) Hadits yang dimaksud merupakan bagian dari Muttashil Marfu’.<sup>183</sup> Dari segi kuantitas hadits ini tergolong hadits *ahad gharib*, karena hanya ada satu perawi pada *tabaqah* sahabat dan *tabi’*. Sementara itu untuk kualitas, tentu saja hadits ini masuk katagori *hadits shahih* karena mayoritas para perawinya *tsiqah* dan *adil* serta mata rantai periwayatan tidak ada yang putus alias *ittishal al-sanad*.

**Kualitas Matan**

Ada beberapa lafadz yang berbeda dari dua periwayatan tentang perintah dan keistimewaan berlaku adil kepada sesama. Kendatipun demikian, perbedaan lafadz yang dimaksud tidak mempengaruhi makna dan maksud dari hadits bahwa setiap insan wajib berlaku adil, saling membantu dan saling mengasihi, termasuk di dalamnya juga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin Negara. Berikut peneliti paparkan beberapa perbedaan matan yang tidak signifikan dan tidak merubah makna dan esensi dari hadits.

No	Matan yang diriwayatkan
----	-------------------------

<sup>182</sup> Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf Mizzy, *Tahzib al-Kamal fi asma’ al-Rijal* (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1992), Jilid IV, hlm. 443.

<sup>183</sup> Muttashil Marfu’ adalah hadits yang sanadnya langsung disandarkan kepada Rasulullah SAW.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Imam Muslim	Imam Ahmad
1	فَاجْتَالَتْهُمْ Menjauhkan mereka	فَأَصَلَّتْهُمْ Menyesatkan mereka
2	وَابْعَثْ جَيْشًا Utuslah bala tentara	وَابْعَثْ جُنْدًا Utuslah bala tentara
3	عِيَالٍ عَفِيفٍ مُتَعَفِّفٌ ذُو Sangat menjaga diri dan memiliki tanggung	رَجُلٌ فَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ Seorang fakir yang menjaga kehormatan dan rajin sedekah

Setelah meneliti semua sanad dan beberapa perbedaan yang terdapat di dalam matan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal penting tentang kandungan makna yang bisa digali dari hadits yang dimaksud, diantaranya

**1) Matan hadits tidak bertentangan dengan wahyu Allah SWT**

Al-Qur'an adalah kitab Undang-undang yang dengannya kehidupan seorang muslim diatur, diawasi dan diarahkan. Itu semua selaras dengan tujuan al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia yang beriman dan bertaqwa.<sup>184</sup> Al-Qur'an berisikan syari'at-syari'at yang baru yang meluluh lantakkan segala bentuk peradaban kuno yang aneh dan tidak manusiawi. Sebut saja misalkan bagaimana al-Qur'an membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi dan hak warisan yang wajib diterima oleh seorang anak perempuan. Yang semua itu tidak dikenal sebelum al-Qur'an diturunkan.

Untuk membuktikan bahwa matan hadits tidak bertentangan dengan firman Allah, berikut peneliti paparkan beberapa ayat tentang perintah adil sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦٠﴾

<sup>184</sup> Lihat surah al-Baqarah ayat 2



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa, melalui ayat ini Allah menegaskan langsung dengan cara menyebutkan nama-Nya dan mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan terhadap diri sendiri dan berlaku ihsan kepada orang lain serta membantu orang lain dengan tulus sepanjang memiliki sebuah kemampuan. Dan Allah melarang segala bentuk perbuatan keji dan mungkar. Sikap adil adalah sikap yang tidak tebang pilih, selalu menggunakan ukuran yang sama dan tidak berpihak kepada salah seorang yang sedang berselisih serta mampu meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya.<sup>185</sup>

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa ayat ini jelas mengandung perintah kepada manusia untuk berlaku adil, insaf, dan tidak melampaui batas. Selain itu juga Allah mewajibkan manusia berbuat ihsan yaitu selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ayat ini juga melarang manusia untuk berbuat keji, baik secara lisan maupun perbuatan. Seperti menzolimi dan merampas hak orang lain.<sup>186</sup>

<sup>185</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* jilid VII, cet. VIII (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 328.

<sup>186</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir an-Nur*, jilid II, -cet. 1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 614.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا  
وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa: 135)

Menurut imam al-Alusi kata قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ adalah perintah agar semua orang bertanggung jawab untuk selalu bersungguh-sungguh untuk berlaku adil di semua perkara dan dilarang untuk melalaikan kewajiban itu. Kewajiban untuk adil juga berlaku kepada diri sendiri, orang tua dan kerabat. Keadilan harus ditegakkan meskipun harus berhadapan dengan orang kaya atau orang miskin. Kekayaan dan kemiskinan seseorang terkadang mempengaruhi kita untuk berbuat adil, terhadap si kaya kita terlalu takut, terhadap simiskin kita terlalu penuh dengan kasih sayang. Di penghujung ayat Allah tegaskan وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا bermakna bahwa jangan sampai hawa nafsu memalingkan kita dari sebuah kebenaran dan keadilan.

187

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>187</sup> Mahmud al-Alusi al-Bagdadi, *Ruh al-Ma'ani*, jilid III, cet, 1 (Beirut: Darelkotoh al-Ilmiyah, 1994), hlm. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini merupakan perintah untuk memberikan dan meyalurkan semua hak-hak orang lain dan memutuskan perkara dengan rasa kemanusiaan dan persamaan hak di mata hukum.<sup>188</sup>

## 2) Matan hadits tidak bertentangan dengan hadits yang lain

Setelah diketahui bahwa hadits ini tidak bertentangan dengan firman Allah, maka langkah selanjutnya memastikan bahwa tidak ada pertentangan diantara beberapa hadits. Apabila diketahui ada pertentangan, maka ada beberapa tahapan yang harus ditempuh, yaitu :<sup>189</sup>

- (a) Menggabungkan antara dua hadits bila memungkinkan untuk saling dipadukan tanpa harus menolak hadits yang lain.
- (b) Mentarjih salah satu dari kedua hadits jika tidak bisa untuk dipadukan.

Mentarjih sebuah hadits didasarkan kepada status nasakh dan mansukh dari kedua hadits. Apabila sudah diketahui, maka hadits yang menasakh menjadi landasan untuk berhujjah, sementara hadits yang mansukh harus ditinggalkan. Tarjih juga dilandaskan kepada status hadits yang mutawatir.

Hadits yang telah peneliti paparkan di atas merupakan bagian dari hadits ahad yang gharib karena hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja, akan

<sup>188</sup> Mahmud al-Alusi al-Bagdadi, *Ruh al-Ma’ani*, jilid III, cet. 1 (Beirut: Darelkotob al-Ilmiyah, 1994), hlm. 162.

<sup>189</sup> Sirajuddin Umar bin Raslan as-Syafi’i, *Mahasin al-Ishtilah fi Tadhmin Ibni ash-Shalah*, cet.1 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1999), hlm. 237.

tetapi ada beberapa hadits yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain dengan lafazh yang berbeda tetapi masih satu frekuensi, sehingga diantara para shabat menjadi syahid bagi sahabat lainnya. Berikut peneliti paparkan hasil pencarian melalui kitab *al-Mu'jam al-Mufahrash li al-Fazh al-Hadits* dengan kata kunci عد sebagai berikut, diantaranya:<sup>190</sup>

خ اذان ٣٦ ، مناقب ٢٥ ، ت دعوات ١٣٨ ، جه مقدمة ١٢

(a) Shahih al-Bukhari, kitab azan, hadits no. 36

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُضَلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَاجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبْنَاهُ امْرَأَةً ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ بِمَيْنِهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَضَّتْ عَيْنَاهُ".

رواه البخارى 191

(b) Shahih al-Bukhari, kitab manaqib, hadits no. 25

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَ سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسَمًا إِذْ أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِعْدِلْ! فَقَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خَبْتِ وَخَسِرْتِ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ. رواه البخارى 192

(c) Sunan at-Tirmizdi, kitab da'awat, hadits no. 138

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدَانَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مُدَلَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ،

<sup>190</sup> A.J. Wensinck, dkk. *al-Mu'jam al-Mufahrash li al-Fazh al-Hadits*, Jilid IV (Leiden: E.J. Brill, 1943), hlm. 153.

<sup>191</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Jilid I, No. 660 (Beirut: Darlfiqr, 2011), hlm. 163.

<sup>192</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Jilid II, No. 3610 (Beirut: Darlfiqr, 2011), hlm. 401.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ. يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْعَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لِأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. رواه الترمذي<sup>193</sup>

(d) Sunan Ibnu Majah, kitab muqaddimah, hadits no. 12

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَهُوَ يَفْسِمُ التَّبَرَّ وَالْعَنَائِمَ وَهُوَ فِي حَجَرٍ بِلَالٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ! فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ. فَقَالَ: وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ رواه ابن

ماجه<sup>194</sup>

### 3) Matan hadits tidak bertentangan dengan akal sehat

Segala aturan yang ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya dan dipertegas dengan sabda nabi SAW pasti akan menciptakan sebuah system yang baik dan bermanfa'at bagi umat manusia pada umumnya, dan kaum muslimin pada khususnya. Fikiran dan akal sehat manusia tidak pernah menolak sesuatu yang membawa dampak positif dan bermanfa'at bagi kehidupan mereka. Perintah berbuat adil akan mendatangkan sebuah ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia diperlakukan dengan adil di hadapan hukum yang berlaku.

Prinsip gotong royong, saling membantu, peduli kepada sesama akan menciptakan suatu iklim masyarakat yang saling membutuhkan antara satu dan yang lain. Dengan saling membantu, maka simiskin akan merasa bahwa mereka adalah saudara bagi sikaya, begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan itu semua, segala bentuk kasta yang ada di tatan kehidupan bermasyarakat akan punah dengan sendirinya. Dengan itu diharapkan kehidupan yang sifatnya individualism

<sup>193</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid V, No. 3668 (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 236.

<sup>194</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazmini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, No. 172 (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 61.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan musnah ditelan oleh keadaan. Sehingga perilaku jahiliyah seperti peraktek riba' akan mudah diatasi.

#### 4) Matan hadits tidak bertentangan dengan peradaban manusia

Sejarah mencatat dengan baik bahwa ketidakadilan, penindasan dan perbedaan kasta justru akan membawa kepada sebuah kehancuran. Ketidakadilan akan melahirkan suatu sistem diktator yang akan semena-mena dan menimbulkan sebuah perlawanan.

Di negeri kita tercinta telah banyak contoh perlawanan yang dilakukan oleh beberapa daerah karena mereka merasa perbagian hasil bumi yang tidak merata dan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Efek dari itu semua maka muncullah isu Riau Merdeka yang dipelopori oleh Tabrani Rab dan para mahasiswa yang menuntut 30 persen pembagian dari hasil minyak bumi untuk kesejahteraan masyarakat Riau.<sup>195</sup>

#### e. Kandungan Makna Hadits

Secara umum, adil memiliki empat makna yaitu :<sup>196</sup>

##### 1) Persamaan hak.

Yaitu dengan cara memperlakukan manusia dengan cara yang sama tanpa memandang status dan latar belakang sosial seseorang. Firman Allah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>195</sup> Hasanudin, *Anatomi Gerakan Sosial di Riau: Refleksi Atas Dinamika Perlawanan Masyarakat Riau Terhadap Negara 1998 – 2001*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol 8, NO. 2, 2014, hlm. 165.

<sup>196</sup> Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam Vol. VI, No. 1, 2017, hlm. 8.

Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. an-Nisa ayat 58)

## 2) Bermakna Seimbang.

Seimbangan menjadi tuntutan dalam syariat di berbagai hal, baik itu berkaitan dengan kesehatan maupun ibadah. Bahkan kita dilarang untuk beribadah seandainya itu dilakukan tanpa diimbangi oleh istirahat yang cukup. Imam al-Bukhari dalam shahihnya meriwayatkan sebagai berikut :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْتَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُؤُهَا، فَقَالُوا: وَإَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي". رواه البخاري<sup>197</sup>

Terjemahan: *Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik RA berkata: Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Dan setelah diberitakan*

<sup>197</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 5063 (Beirut: Darlfiqr, 2011), hlm. 1302.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata: "Ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah SAW, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata: "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata: "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata: "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah SAW kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku." (HR. Bukhari)

3) Bermakna Perhatian.

Memberikan hak sesuai dengan kebutuhan. Adil dalam makna ini tidak harus sama rata, karena yang dituntut adalah memberikan sesuai dengan kebutuhan. Diharapkan dengan perhatian yang diberikan, maka akan mewujudkan cita-cita luhur semua bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

4) Keadilan mutlak bagi Allah.

Keadilan yang hanya menjadi milik Allah dan pasti dirasakan oleh semua makhluk-Nya, karena Allah tidak pernah berlaku zalim kepada semua hamba dan makhluk-Nya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kewajiban Memilih Menteri yang Tepat dalam Kabinet

Untuk mengetahui keberadaan hadits dan memvalidasi tentang status hadits, maka penulis melakukan langkah-langkah berikut ini, yaitu:

### a. Takhrij al-Hadits

Untuk menelusuri keberadaan hadits yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode takhrij al-Hadits menggunakan salah satu lafadh yang tertera di dalam matan hadits tentang memilih menteri dalam kabinet kerja.

Pencarian hadits yang dimaksud menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi* dengan kata kunci وزير maka hasilnya adalah sebagai berikut.<sup>198</sup>

د: إمارة ٤، ن: بيعة ٣٣

- 1) Sunan Abi Daud, bab Imarah, nomor 4 (2932).
- 2) Sunan an-Nasa'i, bab bai'at, nomor 33.

Setelah mendapatkan semua kode dari kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi*, penulis langsung mengkonfirmasi bahwa hadits dengan redaksi yang penulis maksud diriwayatkan oleh imam Abu Daud, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi di dalam sunannya kitab sebagai berikut:

#### a) Hadits yang diriwayatkan imam Abu Daud

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ<sup>199</sup>، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ<sup>200</sup>، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ<sup>201</sup>، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ<sup>202</sup>، عَنْ أَبِيهِ<sup>203</sup>، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ

<sup>198</sup> A. J. Wensinck, J. P. Mensing, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi*, Jilid VII (Leiden: E. J. Brill, 1943), hlm. 200.

<sup>199</sup> Musa bin 'Amir bin'Umarah bin Khuraim an-Na'imi bin Amru bin Harits bin Kharijah bin Sinan al-Muriyyi, Abu 'Amir bin Abi al-Hanzami al-Dimasqi wafat tahun 255 H. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid VIII (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 405.

<sup>200</sup> Al-Walid bin Muslim al-Qurasyi lahir tahun 119 dan wafat 195 H. Lihat *Tahzib* cet. 1, jilid IX (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 168.

<sup>201</sup> Zuhair bin Muhammad at-Tamimi Abu al-Munzir al-Khurasani al-Marwazi al-



بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ. إِنَّ نَسِيَّ دَكَّرَهُ، وَإِنْ دَكَّرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ. إِنَّ نَسِيَّ يُدَكِّرُهُ، وَإِنْ دَكَّرَ لَمْ يُعْنَهُ. رواه أبو داود <sup>204</sup>

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Amir Al Murri, telah menceritakan kepada kami al-Walid telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri pemimpin maka Allah akan menjadikan baginya menteri yang jujur, apabila ia lupa maka ia akan mengingatkannya dan apabila ia ingat maka ia akan membantunya. Dan apabila Allah menghendaki selain itu (keburukan) pada diri seorang pemimpin maka Allah jadikan baginya menteri (pembantu) yang buruk, apabila ia lupa maka ia tidak mengingatkannya, dan apabila ia ingat maka ia tidak membantunya." (HR. Abu Daud)

#### b) Hadits yang diriwayatkan imam an-Nasa'i

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ <sup>205</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ <sup>206</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ <sup>207</sup>، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ <sup>208</sup>، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا، إِنَّ نَسِيَّ دَكَّرَهُ، وَإِنْ دَكَّرَ أَعَانَهُ. رواه النسائي <sup>209</sup>

Kharaqī, wafat pada tahun 162 H. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid III (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 174.

<sup>202</sup> Abdurrahman bin al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq al-Taimi Abu Muhammad al-Madani wafat tahun 126 H. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid V (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 160.

<sup>203</sup> Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq wafat tahun 106 H. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid VI (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 463.

<sup>204</sup> Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid III, No. 2932, (Kairo: Darelhadits, 1988), hlm. 131.

<sup>205</sup> Amru bin Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar al-Quraisyi wafat tahun 250 H. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, cet. 1, jilid VI (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 183.

<sup>206</sup> Baqiyah bin Walid bin Shaid bin Ka'ab bin Hariz al-Kala'i al-Mitami lahir 115 wafat 197 H. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, cet. 1, jilid 1 (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 495.

<sup>207</sup> Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzali al-Tamimi lahir tahun 118 dan wafat tahun 181 H. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid IV (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 457.

<sup>208</sup> Umar bin Sa'id bin Abi Husain an-Naufali al-Makki

<sup>209</sup> Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Jilid VII (Semarang: Toha Putra, t,t), hlm. 159.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: Telah mengabarkan kepada kami 'Amr bin Utsman, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Baqiyah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mubarak dari Ibnu Abu Husain dari al-Qosim bin Muhammad ia berkata: saya mendengar bibiku berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa diantara kalian yang mengurus suatu pekerjaan lalu Allah inginkan kebaikan padanya maka Allah akan menjadikan untuknya pembantu yang shaleh, jika ia lupa maka ia mengingatkannya, jika ia ingat maka ia akan membantunya."

### b. Jalur Periwiyatan

Setelah mentakhrij hadits dari sumbernya yang asli, selanjutnya penulis akan paparkan semua jalur periwiyatan untuk mendapatkan kualitas dari hadits yang dimaksud.

- 1) Redaksi hadits sebagaimana termaktub di atas, hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat sekaligus sebagai istri nabi SAW yaitu Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq, selanjutnya diriwayatkan oleh seorang tabi'in bernama al-Qasim bin Muhammad.<sup>210</sup>
- 2) Dari al-Qasim bin Muhammad terdapat dua jalur periwiyatan yaitu dari Abdurrahman bin al-Qasim dan Ibnu Abi Husain atau dikenal dengan nama Umar bin Sa'id bin Husain.<sup>211</sup>
- 3) Dari jalur Abdurrahman bin al-Qasim diteruskan oleh *Zuhair bin Muhammad*,<sup>212</sup> *al-Walid bin Muslim*,<sup>213</sup> Musa bin 'Amir dan sampai kepada imam Abu Daud sebagai *mukharrij*.

<sup>210</sup> Menurut al-Bukhari bahwa al-Qasim adalah ulama terbaik di masanya yang banyak mendengarkan hadits dari ayahnya yaitu Abu Bakar. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid VI (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 463.

<sup>211</sup> Ibnu Uyainah, Ibnu Hibban dan an-Nasa'i menggolongkannya sebagai tsiqah.

- 4) Dari jalur Ibnu Abi Husain<sup>214</sup> diteruskan oleh Ibnu al-Mubarak,<sup>215</sup> Baqiyah, Amru bin Utsman<sup>216</sup> dan sampai kepada imam an-Nasa'i sebagai mukharrij.
- 5) Jika kita kembali kepada kaidah dalam ilmu *Mustalah al-Hadits*, maka hadits dengan lafadh ini termasuk katagori hadits ahad yang gharib,<sup>217</sup> dan menjadi ahad 'aziz pada tabaqat mukharrij.

### c. Identifikasi Syadz dan 'Illat pada Sanad

Semua periwayatan tidak ditemukan Syadz (kejanggalan). Akan tetapi ditemukan dua perawi yaitu Zuhair bin Muhammad dan al-Walid bin Muslim yang diperselisihkan tentang periwayatan dari mereka. Dengan demikian maka menurut hemat penulis, periwayatan dari jalur mereka berdua secara kualitas sanadnya menjadi hasan.

Para perawi di hampir semua tabaqah mendengarkan dari guru mereka masing-masing, itu dibuktikan dengan lafadh yang digunakan yaitu حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا،

<sup>212</sup> An-Nasa'i men-dhaif-kan periwayatan Zuhair, akan tetapi di lain kesempatan *Laisa bi Qawi*. Menurut Abu Hatim: lemah dalam hafalan. Menurut Al-Bukhari hadits yang diriwayatkan dari negeri Syam adalah mungkar, sedangkan dari Basrah hadits shahih. Al-Hakim dan Ahmad menyebutkan bahwa di sebagian hadits yang ia riwayatkan terdapat hadits yang mungkar. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid III (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 174.

<sup>213</sup> Menurut Ya'qub bin Sufyan: *mutqin*. Menurut Abu Zur'ah: termasuk tiga ulama hadits yang sangat penting untuk diambil periwayatannya. Menurut Ibnu Sa'ad al-Walid adalah seorang tsiqah yang banyak meriwayatkan hadits. Ibnu Hatim: shalih al-Hadits. Akan tetapi ada beberapa komentar yang cenderung mengkritik periwayatan beliau, diantaranya: Al-Marwazi dari Ahmad: al-Walid banyak kesalahan dalam hafalan. Ibnu Ma'in: al-Walid termasuk yang mengambil hadits dari Abi ash-Shafar seorang pembohong. Mu'mal bin Ihab meyakini bahwa al-Walid meriwayatkan hadits al-Auza'i melalui dua jalur pendusta. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid IX (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 168.

<sup>214</sup> Menurut Ibnu Uyainah, Ibnu Hibban dan an-Nasa'i: tsiqah. Sementara Ibnu Hatim: shaduq.

<sup>215</sup> Menurut Abu Hatim: ahli fiqh, ahli ibadah, zuhud, pemberani dan penyair yang handal. Ibnu Ishaq mengatakan: Ibnu al-Mubarak imamnya kaum muslimin. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid IV (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 457.

<sup>216</sup> Menurut an-Nasa'i: Periwayatan dengan redaksi أَخْبَرَنَا، أَخْبَرَنَا، masuk katagori tsiqah, berbeda dengan عَنْ فلان، maka harus ditinggalkan, karena tidak diketahui sumber hadits itu. Menurut Abu Hatim: boleh ditulis dan diteliti, akan tetapi tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Abu Zur'ah: menjadi tsiqah apabila meriwayatkan dari tsiqah juga, jika sebaliknya, maka haditsnya ditinggalkan. Menurut Ya'qub dan Ibnu Sa'id: tsiqah. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid I (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 495-498.

<sup>217</sup> Yaitu hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi di setiap tabaqah. Lihat pembagian hadits ahad pada halaman, 28.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سَمِعْتُ. Keterpautan jarak tahun kelahiran yang masih wajar antara sang guru dan murid menandakan bahwa mereka pernah bertemu.

#### d. Hasil Penelitian Kualitas Sanad dan Matan

##### Kualitas Sanad

Setelah meneliti semua riwayat hidup dan komentar pada ahli hadits tentang status keilmuan para pewawi, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Hadits berkaitan dengan perintah memilih menteri yang tepat untuk menjalankan roda pemerintahan yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud dan an-Nasa'i semuanya bersumber dari sahabat nabi sekaligus istri nabi SAW yaitu Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq.
- 2) Hadits yang dimaksud merupakan bagian dari Muttashil Marfu'.<sup>218</sup> Dari segi kuantitas hadits ini tergolong hadits *ahad gharib* karena hanya ada satu perawi pada tabaqah sahabat dan *tabi'*.
- 3) Ditinjau dari segi kualitas, hadits ini masuk katagori hadits hasan, karena ada beberapa ulama yang men-jarh periwayatan dari jalur Zuhair<sup>219</sup> dan al-Walid bin Muslim.<sup>220</sup> Kendati demikian, mayoritas para perawinya *tsiqah* dan adil serta mata rantai periwayatan tidak ada yang putus alias ittishal al-sanad, dengan demikian bahwa hadits ini bisa dijadikan landasan untuk memilih menteri yang baik.

##### Kualitas Matan

<sup>218</sup> Muttashil Marfu' adalah hadits yang sanadnya langsung disandarkan kepada Rasulullah SAW

<sup>219</sup> An-Nasa'i men-*dhaif*-kan periwayatan Zuhair. Imam al-Bukhari menyebutkan bahwa hadits Zuhair dari jalur penduduk adalah hadits mungkar. Menurut Abu Hatim bahwa Zuhair termasuk rawi yang lemah dalam hafalan. Lihat halaman, *Tahzib*, cet. 1, jilid III (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 174.

<sup>220</sup> Menurut al-Marwazi, al-Walid termasuk yang banyak kesalahan dalam hafalan. Menurut Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Ibnu Ma'in bahwa al-Walid termasuk yang mengambil hadits dari Abi ash-Shafar yang terkenal sebagai seorang pembohong.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa lafadz yang berbeda dari dua periwayatan tentang perintah memilih menteri atau kolega yang tepat dalam pemerintahan. Kendatipun demikian, perbedaan lafadz yang dimaksud tidak mempengaruhi makna dan maksud dari hadits bahwa setiap pemimpin harus memilih orang yang tepat untuk menduduki beberapa posisi strategis dalam sebuah pemerintahan. Berikut peneliti paparkan beberapa perbedaan matan yang tidak signifikan dan tidak merubah makna dan esensi dari hadits.

No	Matan yang diriwayatkan	
	Imam Abu Daud	Imam an-Nasa'i
1	وَزَيْرٌ صَادِقٌ menteri yang jujur	وَزَيْرًا صَالِحًا pembantu yang shaleh
2	جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا سُوءًا menteri (pembantu) yang buruk	Tidak disebutkan kebalikan dari menteri yang shalih

Setelah meneliti semua sanad dan beberapa perbedaan yang terdapat di dalam matan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal penting tentang kandungan makna yang bisa digali dari hadits yang dimaksud, diantaranya:

**1) Matan hadits tidak bertentangan dengan wahyu Allah SWT**

Untuk membuktikan bahwa matan hadits tidak bertentangan dengan firman Allah, berikut peneliti paparkan firman Allah dalam surah al-Qashash ayat 33-34 tentang kisah nabi Musa ketika membutuhkan seorang pendamping sebelum menghadap fir'aun sebagai berikut:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: Musa berkata: "Ya Tuhanku Sesungguhnya aku, Telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, Maka Aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya dari padaku, Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkata- an)ku; Sesungguhnya Aku khawatir mereka akan mendustakanku".

Ayat ini sebagai isyarat bahwa kita boleh memilih seseorang yang bisa membantu dan menguatkan kita. Nabi Musa AS meminta Nabi Harun AS yang lebih fasih dalam berbicara agar tujuan dahwanya bisa didengarkan dan dipercaya oleh Fir'aun. Karen pada saat itu Musa takut tidak sanggup untuk menjelaskan kepada Fir'aun akan kebenaran dakwahnya.<sup>221</sup>

## 2) Matan hadits tidak bertentangan dengan hadits yang lain

Setelah diketahui bahwa hadits ini tidak bertentangan dengan firman Allah, maka langkah selanjutnya memastikan bahwa tidak ada pertentangan diantara beberapa hadits. Sejauh penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa rujukan utama dalam kitab hadits, penulis belum menemukan ada hadits yang melarang atau menganjurkan kita memilih pembantu atau rekan kerja yang jahat, tidak amanah dan berkhianat.

Berikut peneliti paparkan beberapa hadits yang memiliki makna dan tujuan yang sama dengan topik, yaitu

### (a) Hadits yang diriwayatkan imam at-Tirmidzi

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، أَخْبَرَنَا تَلَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ، وَ

<sup>221</sup> Mohammad Hosain al-Tabatabai, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid XVI, cet. 1 (Beirut : Muassasah al-A'lami: t.t), hlm. 34.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَزَيْرَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. رواه الترمذی. 222

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Asyaji telah menceritakan kepada kami Talid bin Sulaiman dari Abu al-Jahhaf dari 'Athiyah dari Abu Sa'id al-khudri dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang Nabi melainkan ia memiliki dua orang wazir (orang kepercayaan) dari penduduk langit dan penduduk bumi, sedangkan dua wazirku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mika'il, sedangkan dua wazirku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar." Abu Isa berkata: "Hadits ini adalah hadits hasan gharib

## (b) Doa nabi agar Islam diperkuat oleh Abu Jahal atau Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَعِزِّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ يَا أَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. رواه أحمد

Terjemahan: Dari Ibnu Umar, bahwa Pernah Rasulullah SAW berdoa: "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu diantara kedua orang yang paling engkau cintai, Abu Jahal atau Umar bin al-Khattab." Dan ternyata yang lebih Allah cintai diantara keduanya adalah Umar bin al-Khattab.

## (c) Sesama muslim ibarat bangunan yang saling menguatkan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشِبَابُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. رواه البخارى 223

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-'Ala' telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari

<sup>222</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid V, No. 3761 (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 278.

<sup>223</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Jilid II, No. 2446 (Beirut: Darlfiqr, 2011), hlm. 104.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Musa dari Nabi SAW bersabda: *"Orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan."* Dan Beliau mendemonstrasikannya dengan cara mengepalkan jari jemari Beliau.

### 3) Matan hadits tidak bertentangan dengan akal sehat

Fitrahnya manusia diciptakan Allah dalam keadaan saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan sesuai dengan perencanaan tanpa dibantu dan disokong oleh orang-orang yang kredibel. Pemerintahan yang diktator, korup dan zalim sering kali bermula dari lingkaran para penguasa yang haus kekuasaan dan tidak bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana seharusnya. Salah satu dari sekian banyak penyebab kehancuran fir'aun adalah karena pengaruh Haman yang dia percaya sebagai tandem dan penasehatnya dalam memerintah negeri Mesir kala itu. Oleh karena itu maka anjuran untuk memilih rekan kerja yang baik, dengannya bisa saling berbagi, saling menolong dan mengingatkan tentu saja tidak bertentangan dengan akal sehat manusia dimana dan kapanpun.

#### e. Kandungan Makna Hadits

Barang siapa yang terpilih sebagai pembantu para pemimpin atau sebagai menteri dalam sebuah kabinet, maka mereka harus siap dengan berbagai resiko dan tanggung jawab berat yang akan diemban nantinya. Oleh karenanya ketika Allah hendak menolong seorang pemimpin, maka Allah akan anugerahkan kepada mereka para menteri dan kolega yang bisa dipercaya, yaitu mereka yang bisa menasehati para pemimpinnya ketika melakukan kesalahan. <sup>224</sup>

<sup>224</sup> Muhammad Syams al-Haq al-'Adzim Abadi, *'Aun al-Ma'bud*, Jilid IV, cet. 1 (Beirut; Dar-Elkotob el-Ilmiyah: 1994), hlm. 108.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam riwayat an-Nasa'i disebutkan dengan redaksi menteri yang shalih bukan ash-Shiddiq. Karena ash-Shiddiq identik dengan perkataan, sementara shalih meliputi perkataan dan perbuatan. Salah satu tugas berat dari seorang menteri adalah agar selalu mengingatkan para pemimpin yang lupa dengan hukum-hukum Allah. Menteri yang sukses adalah mereka yang selalu membantu para pemimpinnya dalam bertugas.<sup>225</sup>

### 3. Hak Didoakan dan Dinasehati

Untuk mengetahui keberadaan hadits dan memvalidasi tentang status hadits, maka penulis melakukan langkah-langkah berikut ini, yaitu:

#### a. Takhrij al-Hadits

Pencarian hadits yang dimaksud menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi* dengan kata kunci خير maka hasilnya adalah sebagai berikut.<sup>226</sup>

م : إمارة ٦٥، ٦٦، ت : الوصايا ٦٤، دى : رفاق ٧٨

- 1) Shahih Muslim, bab Imarah, nomor 65 (4825) dan 66 (4825)
- 2) Sunan at-Tirmidzi, bab wasiat, nomor 64 (2366)
- 3) Sunan ad-Darimi, bab pembebasan, no 78

Setelah mendapatkan semua kode dari kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi*, penulis langsung mengkonfirmasi bahwa hadits dengan redaksi yang penulis maksud diriwayatkan oleh imam Muslim, an-Nasa'i at-Tirmidzi dan ad-Darimi sebagai berikut:

<sup>225</sup> Muhammad Syams al-Haq al-'Adzim Abadi, *'Aun al-Ma'bud*, Jilid IV, cet. 1 (Beirut; Dar-Elkotob el-Ilmiyah: 1994), hlm. 108.

<sup>226</sup> A. J. Wensinck, J. P. Mensing, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi*, Jilid II (Leiden: E. J. Brill, 1943), hlm. 100.



a) Hadits yang diriwayatkan imam Muslim

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُوهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تُنَابِدُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ. لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. رواه مسلم 227

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Handlali telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami al-Auza'i dari Yazid bin Yazid bin Jabir dari Ruzaiq bin Hayyan dari Muslim bin Qaradlah dari 'Auf bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka, mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka?" maka beliau bersabda: "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka."

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ: أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي فَرَزَةَ - وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ - أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرظَةَ، ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>227</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*. Jilid III, No. 4825, (Beirut: Dar Sader, t.t), hlm.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَقُولُ: خِيَارَ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ. وَشَرَارَ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُوهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُوهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ. أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرِهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. رواه مسلم <sup>228</sup>

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusyaid telah menceritakan kepada kami al-Walid -yaitu Ibnu Muslim- telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin jabir telah mengabarkan kepadaku bekas budak Bani Fazarah Ruzaiq bin Hayyan bahwa dia mendengar Muslim bin Qardzah bin 'Ammi 'Auf bin Malik Al Asyja'i dia berkata: saya mendengar 'Auf bin Malik Al Asyja'i berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian mendo'akan mereka dan mereka mendo'akan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian." Mereka berkata: "Kemudian kami bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu?" beliau menjawab: "Tidak, selagi mereka mendirikan shalat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan shalat bersama kalian. Dan barangsiapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya."

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، هَذَا الْإِسْنَادِ ..... وَقَالَ: رَزَيْقُ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ

<sup>228</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*. Jilid III, No. 4826, (Beirut: Dar Sader, t.t), hlm.



Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al Anshari telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir dengan isnad ini, Ruzaiq bekas budak Bani Fazarah

قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَيْعَةَ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرْظَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... بِمِثْلِهِ.

Muslim berkata: dan telah meriwayatkannya Mu'awiyah bin Shalih dari Rabi'ah bin Yazid dari Muslim bin Qardlah dari 'Auf bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

**b) Hadits yang diriwayatkan imam at-Tirmidzi**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ<sup>229</sup> ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ<sup>230</sup> عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ<sup>231</sup> عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ أُمَّرَائِكُمْ وَشَرَّارِهِمْ: خِيَارُهُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتَدْعُونَ لَهُمْ وَيَدْعُونَ لَكُمْ، وَشَرَّارُ أُمَّرَائِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. رواه الترمذی<sup>232</sup>

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Humaid dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Umar bin al-Khattab dari Nabi SAW bersabda: "Maukah kalian aku beritahu pemimpin kalian yang terbaik dan pemimpin kalian yang terburuk? pemimpin yang terbaik adalah mereka yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan kebaikan kepada mereka dan mereka mendoakan kebaikan kepada kalian,

<sup>229</sup> Abdul Malik bin Amru al-Qaisyi, Abu Amir al-Aqadi al-Basri wafat tahun 204 H. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid V (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 309-310.

<sup>230</sup> Muhammad bin Abi Humaid Ibrahim al-Anshari Abu Ibrahim al-Madani. Lihat *Tuhfatu al-Ahwazi*, Jilid VI, hlm. 448.

<sup>231</sup> Aslam al-Adawi. Seorang tabi' senior wafat tahun 80 H dalam usia 114 tahun. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid 1 (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 283.

<sup>232</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid III, No. 2366 (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 360. Menurut at-Tirmidzi, ini bagian dari hadits gharib, karena cuma ada satu periwayatan saja yang diketahui oleh at-Tirmidzi, yaitu dari Muhammad bin Abi Humaid, dan Muhammad memiliki kelemahan dalam hafalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sedangkan pemimpin kalian yang terburuk adalah mereka yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan merekapun melaknat kalian."

### c) Hadits yang diriwayatkan imam ad-Darimi

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زُرَيْقُ بْنُ حَيَّانَ مَوْلَى بَنِي فِزَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرْظَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ. وَشَرَّارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قُلْنَا: أَفَلَا تُنَادِبُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ. أَلَا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. رواه الدارمي<sup>233</sup>

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Al Mubarak telah mengabarkan kepada kami al-Walid bin Muslim dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Zuraiq bin Hayyan bekas budak banu Fazarah, bahwa ia mendengar Muslim bin Qarazhah al-Asyja'i ia berkata; aku mendengar 'Auf bin Malik al-Asyja'i berkata; Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian." Kami bertanya; Bolehkah kami memerangi mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: "Tidak, selama mereka masih mendirikan shalat di antara kalian. Ingatlah, barangsiapa yang mengangkat seseorang sebagai pemimpin lalu ia melihatnya melakukan kemaksiatan kepada Allah maka

<sup>233</sup> Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Jilid II (Beirut: Darelfikr, t.t), hlm. 324.

hendaklah ia membenci apa yang ia lakukan dari kemasiatan kepada Allah tersebut dan janganlah ia menarik dukungan ketaatan kepadanya."

### b. Jalur periwayatan

Setelah mentakhrij hadits dari sumbernya yang asli, selanjutnya penulis akan paparkan semua jalur periwayatan untuk mendapatkan kualitas dari hadits yang dimaksud.

- 1) Redaksi hadits sebagaimana termaktub di atas, hanya diriwayatkan oleh dua sahabat bernama Umar bin Khattab dan 'Auf bin Malik.
- 2) Dari jalur Umar bin Khattab diteruskan oleh Aslam al-Adawi, seterusnya oleh anaknya yaitu Zaid bin Aslam,<sup>234</sup> Muhamamd bin Abi Humaid<sup>235</sup>, Abu 'Amir, Muhammad bin Bashir dan berakhir ke imam at-Tirmidzi sebagai *mukharrij*.
- 3) Dari jalur 'Auf bin Malik diteruskan oleh Muslim bin Qarazah. Dari sana periwayatan menjadi dua jalur, yaitu melalui Ruzaiq bin Hayyan dan Rabi'ah bin Yazid.
- 4) Dari jalur Ruzaiq bin Hayyan<sup>236</sup> dilanjut oleh dua muridnya yaitu Yazid bin Yazid dan Abdurrahman. Periwayatan Yazid diteruskan oleh al-Auza'i, Isa bin Yunus, Ishaq bin Ibrahim dan berakhir ke imam Muslim sebagai *mukharrij*. Dari Abdurrahman diteruskan oleh al-Walid bin Muslim, Daud bin Rusyaid dan berakhir ke imam Muslim.

<sup>234</sup> Menurut Ibnu Hibban, Ahmad, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan an-Nasai: *tsiqah*. Ya'qub bin Syu'bah: *tsiqah* yang terkenal dengan ahli fiqh dan tafsir. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid III (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 314.

<sup>235</sup> Lemah dalam hafalan. Lihat *Tuhfatu al-Ahwazi*, Jilid VI, hlm. 448.

<sup>236</sup> Wafat tahun 100 H dalam usia ke 80 tahun. Menurut Ibnu Hibban dan an-Nasai: *tsiqah*. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid III (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 99.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Al-Walid bin Muslim memiliki tiga murid yang meneruskan sanad periwayatannya, yaitu Daud bin Rusyaid dan Ishaq bin Musa dan berakhir ke imam Muslim, kemudian murid ketiga yaitu al-Hakam bin al-Mubarak<sup>237</sup> yang dan berakhir ke imam ad-Darimi sebagai *mukharrij*.
- 7) Rabi'ah bin Yazid<sup>238</sup> meneruskan periwayatan gurunya Muslim bin Qarazah, selanjutnya diteruskan oleh muridnya Muawiyah bin Shalih.<sup>239</sup> Dari Muawiyah al-Walid juga meriwayatkan hadits yang sama dan berakhir kepada Muslim dan ad-Darimi.
- 8) Jika kita kembali kepada kaidah dalam ilmu Mustalah al-Hadits, maka hadits ini termasuk katagori hadits ahad yang 'Aziz<sup>240</sup> pada tabaqah sahabat dan tabi'. Selanjutnya hadits ini menjadi mashur di kalangan ulama hadits.<sup>241</sup>

Dari semua jalur periwayatan, masing-masing jalur saling menguatkan makna antara satu dan yang lainnya. Sehingga hadits ini bisa dikatagorikan hadits shahih yang sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah SAW.

### c. Identifikasi Syadz dan 'Illat pada Sanad

Semua periwayatan dari berbagai jalur tidak ditemukan Syadz (kejangalan) yang menyebabkan kualitas sanad dan matan hadits yang dimaksud menjadi terganggu, hanya saja terdapat nama Muhammad bin Abi Humaid yang divonis memiliki hafalan yang lemah.

<sup>237</sup> Menurut Ibnu Sam'ani: *tsiqah* dan hafizh. Abu Abdullah bin Manduh memasukkannya ke dalam golongan perawi *tsiqah*. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid II (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 399.

<sup>238</sup> Wafat tahun 123 H. Menurut al-'Ajali, Ya'qub bin Syaibah dan an-Nasa'i: *tsiqah*. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid III (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 89.

<sup>239</sup> Muawiyah bin Shalih bin Hudair bin Sa'id al-Hadrami wafat 158 H. Menurut Abu Zur'ah, Ibnu Hibban dan an-Nasa'i: *tsiqah*. Lihat *Tahzib*, cet. 1, jilid VIII (Beirut: darelfikr, 1995), hlm. 244.

<sup>240</sup> Yaitu hadits yang hanya diriwayatkan oleh dua rawi di setiap tabaqah. Lihat pembagian hadits ahad pada halaman. 28.

<sup>241</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para perawi di hampir semua tabaqah mendengarkan dari guru mereka masing-masing, itu dibuktikan dengan lafadh yang digunakan yaitu *أَخْبَرَنَا، حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنِي، سَمِعْتُ*. Keterpautan tahun kelahiran dan wafat yang masih wajar antara sang guru dan murid menandakan bahwa mereka pernah bertemu.

#### d. Hasil Penelitian Kualitas Sanad dan Matan

##### Kualitas Sanad

Setelah meneliti semua riwayat hidup dan komentar pada ahli hadits tentang status keilmuan para pewawi, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Hadits berkaitan dengan perintah untuk saling menasehati dan mendoakan antara pemimpin dan rakyat diriwayatkan oleh imam Muslim, Ahmad dan ad-Darimi. Periwiyatan ini bermuara dari dua sahabat nabi yaitu Auf bin Malik dan Umar bin Khattab.
- 2) Hadits yang dimaksud merupakan bagian dari Muttashil Marfu'. Dari segi kuantitas hadits ini tergolong hadits *ahad Aziz* karena hanya ada dua perawi pada tabaqah sahabat dan *tabi'*.
- 3) Ditinjau dari segi kualitas, hadits ini masuk katagori hadits shahih karena diriwayatkan oleh imam Muslim. Dengan demikian bahwa hadits ini bisa dijadikan landasan perintah untuk mendoakan dan menasehati.

##### Kualitas Matan

Ada beberapa lafadz yang berbeda dari dua jalur periwayatan. Kendatipun demikian, perbedaan lafadz yang dimaksud tidak mempengaruhi makna dan maksud dari hadits bahwa setiap insan wajib saling mendoakan dan menasehati saudaranya. Berikut peneliti paparkan beberapa perbedaan matan yang tidak signifikan dan tidak merubah makna dan esensi dari hadits.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Matan yang diriwayatkan		
	Imam Muslim	Imam at-Tirmidzi	Ad-Darimi
1	<p>خَيْرَ أَيْمَتِكُمْ</p> <p>Sebaik-baik pemimpin</p>	<p>بِخَيْرِ أَمْرَائِكُمْ</p> <p>Sebaik-baik pemimpin</p>	<p>خَيْرَ أَيْمَتِكُمْ</p> <p>Sebaik-baik pemimpin</p>
2	<p>وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ</p> <p>mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka</p>	<p>وَيَدْعُونَ لَهُمْ وَيَدْعُونَ لَكُمْ</p> <p>kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian</p>	<p>وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ</p> <p>mereka mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan mereka</p>
3	<p>وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمْ</p> <p>sejelek-jelek pemimpin</p>	<p>وَشِرَارُ أَمْرَائِكُمْ</p> <p>sejelek-jelek pemimpin</p>	<p>وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمْ</p> <p>sejelek-jelek pemimpin</p>
4	<p>وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ</p> <p>janganlah kalian melepas dari ketaatan kepada mereka</p>		<p>وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ</p> <p>janganlah ia menarik dukungan ketaatan kepadanya.</p>

Setelah meneliti semua sanad dan beberapa perbedaan yang terdapat di dalam matan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal penting tentang kandungan makna yang bisa digali dari hadits yang dimaksud, diantaranya:

**1) Matan hadits tidak bertentangan dengan wahyu Allah SWT**

Sebagai pedoman hidup bagi manusia, tentu saja al-Qur'an tidak pernah melarang umat manusia untuk saling mengenal, saling tolong menolong, mencintai antara satu dengan yang lainnya, saling menasehati dalam kebaikan. Justru sebaliknya al-Qur'an melarang untuk saling mencela, menghina dan berpecah belah.

Allah memerintahkan kita untuk selalu saling mendoakan dan menasehati sebagaimana firman-Nya dalam surah al-'Ashr sebagai berikut

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: [1] Demi masa. [2] Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. [3] Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.

**2) Matan hadits tidak bertentangan dengan hadits yang lain**

Setelah diketahui bahwa hadits ini tidak bertentangan dengan firman Allah, maka langkah selanjutnya memastikan bahwa tidak ada pertentangan diantara beberapa hadits. Sejauh penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa rujukan utama dalam kitab hadits, penulis belum menemukan ada hadits yang melarang atau menganjurkan kita memilih pembantu atau rekan kerja yang jahat, tidak amanah dan berkhianat.

Justru sebaliknya, penulis menemukan beberapa hadits yang memiliki makna dan tujuan yang sama dengan topik, yaitu:

(a) Hadits yang diriwayatkan imam al-Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. رواه البخاري 242

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isma'il berkata: telah menceritakan kepadaku Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah berkata: "Aku telah membai'at Rasulullah untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat dan menasehati kepada setiap muslim." (HR. Al-Bukhari)

(b) Hadits yang diriwayatkan imam Ibnu Majah

<sup>242</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Jilid I, No. 57 (Beirut: Darlfiqr, 2011), hlm. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَصَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَيَ فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فَفَهِيَ غَيْرَ فَفِيهِ. وَ رُبَّ حَامِلٍ فَفَهِيَ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلَاثٌ لَا يُغْلَى عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالتَّصِيحَةُ لِوَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلزومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. رواه ابن ماجه <sup>243</sup>

Terjemahan Rasulullah SAW bersabda: "Allah akan memerintah seseorang yang mendengar perkataanku kemudian menyampaikannya. Berapa banyak orang yang menyampaikan fikih namun tidak paham dengan fikih, dan berapa banyak orang yang menyampaikan fikih kepada orang lain yang lebih faham dengan fikih dari padanya. Ali menambahkan dalam hadits tersebut, "Tiga hal yang hati seorang muslim tidak akan merasa jengkel: ikhlas karena Allah, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan komitmen kepada jama'ah mereka." (HR. Ibnu Majah)

(c) Hadits yang diriwayatkan imam at-Tirmidzi

حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُتْلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رواه الترمذي <sup>244</sup>

Terjemahan: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah mengatakan kebaikan atau diam."

(d) Hadits yang diriwayatkan imam an-Nasa'i

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قَالُوا لِمَنْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. رواه النسائي <sup>245</sup>

<sup>243</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazmini, *Sunan Ibni Majah*, Jilid II, No. 3056 (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 1016.

<sup>244</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid IV, No. 2617 (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 70.

<sup>245</sup> Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Jilid VI, No. 31 (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 156.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya agama adalah ketulusan." orang-orang bertanya: "Kepada siapa wahai Rasulullah?" beliau bersabda: "Kepada Allah, KitabNya, RasulNya dan para pemimpin orang muslim serta kaum muslim seluruhnya."

### 3) Matan hadits tidak bertentangan dengan akal sehat

Fitrahnya manusia adalah melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang ingin merubah kesalahan yang diperbuat adalah dengan cara bertobat. Taubat bisa dihasilkan dengan berbagai macam proses, diantaranya adalah dengan doa antar sesama dan mendengarkan nasehat orang-orang shalih.

Sebuah kesalahan dan kemungkaran tidak bisa dirubah dengan cara yang mungkar. Sebaliknya ia hanya bisa dirubah dengan cara yang penuh hikmah. Nabi SAW menegaskan tahapan yang harus ditempuh seorang muslim jika ingin merubah sebuah kemungkaran, yaitu dengan cara kekuasaan, kemudian nasehat dan terakhir dengan hati (berdoa) apabila dua tahapan awal tidak berhasil merubah sebuah kemungkaran. Doa dan nasehat adalah dua senjata ampuh yang dimiliki oleh muslim dalam semua sisi kehidupannya, karenanyalah kita bisa saling mengingatkan antar sesama. Bukankah nabi SAW selalu berdoa untuk kebaikan umatnya? Bahkan sampai menjelang ajal tiba, beliau masih mendoakan dan menasehati umatnya untuk selalu berpegang teguh terhadap ajaran al-Qur'an, hadits dan petunjuk para ulama yang menjadi penerus para nabi.

### 4) Matan hadits tidak bertentangan dengan peradaban manusia

Setiap peradaban yang dibangun di atas bumi Allah ini pasti ada kisah saling menasehati antara pemimpin dan rakyatnya. Kita masih ingat dengan kisah nabi Sulaiman AS dengan seorang ratu yang diabadikan Allah SWT dalam surah an-Naml ayat 32

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ ﴿٤٢﴾

Terjemahan: Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah Aku pertimbangan dalam urusanku (ini) Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)".

Tentu saja nasehat yang baik akan menghindarkan kita dari berbagai kehinaan yang hampir saja menimpa ratu Balqis saat itu. Berbeda dengan nasehat yang di dalamnya berisikan kemungkaran dan kekufuran sebagaimana yang dilakukan hamam kepada Fir'aun. Dengan jabatan dan posisi yang strategis, hamam menggunakan kedudukannya justru untuk menjauhkan fir'aun dari ajaran nabi Musa AS yang akhirnya berujung kepada kematian yang tragis.

#### e. Kandungan Makna Hadits

Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang bisa berlaku adil dalam memutuskan sebuah perkara. Sehingga dengan keadilan yang dia berikan itu, terciptalah rasa cinta dan kasih diantara pemimpin dan rakyatnya. Dengan rasa cinta itulah mereka saling mendoakan dalam kebaikan. Sebaliknya pemimpin yang tercela itu adalah ketika kita berdoa dan bermohon agar dijauhkan darinya karena sifat jahat dan zhalim yang mereka miliki serta minusnya nilai kebaikan pada diri mereka.<sup>246</sup>

Al-Quran secara terang benderang mengisahkan kepada kita tentang kediktatoran dan kekufuran fir'aun. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an sebagai berikut:

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾

<sup>246</sup> Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami'al-Tirmidzi*, Jilid VI, cet. 1 (Beirut: Dar-Elkotob el-Ilmiyah: 1990), hlm. 448.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan : Pergilah kamu berdua (Musa dan Harun) kepada Fir'aun, Sesungguhnya dia Telah melampaui batas''. (QS. Thaha : 43)

Muhammad Sayyid Thantawi dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat ini adalah bahwa nabi Musa dan Harun diperintahkan untuk mendatangi fir'aun dengan memamerkan kepadanya tentang dua mu'jizat yang sedang mereka bawa. Itu semua karena fir'aun sudah menyiksa bani Israil, melampaui batas, semena-mena, melakukan kezaliman dan merampas segala bentuk hak dan keadilan bagi rakyatnya dan mengakui sebagai tuhannya bani Israil.

Kendatipun demikian, Allah tetap memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk berdakwah dan menasehati sang raja yang zalim dengan cara yang baik dan santun. Kisah dan perintah itu diabadikan Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Terjemahan: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut".

#### 4. Hak Ditaati dan Dipatuhi

Untuk mengetahui keberadaan hadits dan memvalidasi tentang status hadits, maka penulis melakukan langkah-langkah berikut ini, yaitu:

##### a. Takhrij al-Hadits

Dengan mengandalkan kitab al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi demi menelusuri keberadaan hadits yang dimaksud, penulis menggunakan lafzh *سمع* pada jilid II halaman 541 dan hasilnya adalah sebagai berikut.<sup>247</sup>

<sup>247</sup> A. J. Wensinck, J. P. Mensing, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-*

Selain itu juga penulis menggunakan *kitab asy-Syariah* karya seorang ulama hadits yang wafat tahun 360 H bernama Abu Bakar Muhammad bin al-Husain. Di dalam kitab yang dimaksud, beliau membuat sebuah tema tentang patuh dan taat kepada pemimpin dan perintah untuk sabar atas kezaliman para pemimpin serta larangan untuk memberontak selama mereka para pemimpin mendirikan salat. Diantara beberapa hadits yang beliau kumpulkan adalah sebagai berikut:<sup>248</sup>

- 1) Al-Bukhari No. 2955, 7144, Muslim No. 4784, 4785. Abu Daud No. 2626. At-Tirmidzi No. 1759. An-Nasa'i, Jilid VII, hlm. 160. Ibnu Majah No. 2864.
- 2) Al-Bukhari No. 7142, 693. An-Nasa'i, Jilid VII, hlm. 154. Ibnu Majah No. 2860, 2861
- 3) Muslim No. 4822, 4821, dari Qatadah dan 4823 dari Hisyam. At-Tirmidzi No. 2367. Abu Daud No. 4133. Ahmad No. 25319 semua dari Hisyam bin Hassan
- 4) Al-Bukhari. No. 7199, 7056. Muslim No. 4789, 4790, 4791, 4792. An-Nasa'i Jilid VII, hlm. 139. Ibnu Majah No. 2866.

**a) Hadits yang diriwayatkan imam al-Bukhari**

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ". رواه البخاري<sup>249</sup>

*Nabawi*, Jilid II (Leiden: E. J. Brill, 1943), hlm. 541.

<sup>248</sup> Muhammad bin al-Husain, *Kitab asy-Syariah*, Jilid I, cet. I (Riyadh: Dar-Elwathan, 1997), hlm. 373.

<sup>249</sup> Al-Bukhari. No. 2955, 7144. Muslim No. 4784, 4785. Abu Daud No. 2626. At-Tirmidzi No. 1759. An-Nasa'i, Jilid VII, hlm. 160. Ibnu Majah No. 2864. Semua jalur periwayatan melalui Ubaidullah bin Umar bin Khattab.



Terjemahan: "Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Shobbah, telah bercerita kepada kami Isma'il bin Zakariya dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: "Mendengar dan taat adalah haq (kewajiban) selama tidak diperintah berbuat maksiat. Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar dan taat."

### b) Hadits yang diriwayatkan imam al-Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ<sup>250</sup>، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيئَةٌ. رواه البخاري<sup>251</sup>

Terjemahan: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Abu tayyah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dengarlah dan taatilah sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak habsyi, seolah-olah kepalanya gimbal."

### c) Hadits yang diriwayatkan imam Muslim

حَدَّثَنِي أَبُو عَسَانَ الْمُسَمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَسَانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْزِيِّ<sup>252</sup>، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرَأَ. وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ. وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُفَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: "لَا، مَا صَلَّوْا". أَيُّ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ. رواه مسلم<sup>253</sup>

<sup>250</sup> Yazib bin Humaid, wafat 128 H. menurut Abu Zur'ah dan an-Nasa'i: Tsiqah. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, jilid VII (Beirut: darelkotob, 1994), hlm. 335.

<sup>251</sup> Al-Bukhari. No. 7142, 693. An-Nasa'i, Jilid VII, hlm. 154. Ibnu Majah No. 2860, 2861. Semua jalur periwayatan melalui Syu'bah, kecuali At-Tirmidzi No. 1758

<sup>252</sup> Dhabbah bin Mihshan al-Basri. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, jilid IV (Beirut: darelkotob, 1994), hlm. 70.

<sup>253</sup> Muslim No. 4822, 4821, dari Qatadah dan 4823 dari Hisyam. At-Tirmidzi No. 2367. Abu Daud No. 4133. Ahmad No. 25319 semua dari Hisyam bin Hassan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan al-Misma'i dan Muhammad bin Basyar semuanya dari Mu'adz sedangkan lafadznya dari Abu Ghassan, telah menceritakan kepada kami Mu'adz dan dia Ibnu Hisyam telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Qatadah telah menceritakan kepada kami al-Hasan dari Dhabbah bin Mihshan al-'Anazi dari Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Kalian akan dipimpin oleh para penguasa, kalian mengenal mereka namun kalian mengingkari (perbuatan mereka), barangsiapa membenci kemungkarannya maka ia telah berlepas diri, dan barangsiapa mengingkari berarti ia telah selamat. Tetapi bagi orang yang ridla dan mengikuti, para sahabat langsung bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita perang saja?" beliau menjawab: "Tidak! Selama mereka masih melaksanakan shalat." Maksudnya barang siapa membenci dan mengingkari dengan hatinya

**d) Hadits yang diriwayatkan imam al-Bukhari**

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي<sup>254</sup> عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَيَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ. وَأَنْ لَا تُنَازَعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً. رواه البخاري<sup>255</sup>

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id mengatakan, telah mengabarkan kepadaku 'Ubadah bin al-Walid telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari Ubadah bin ash-Shamit mengatakan: 'kami berbai'at kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat, baik ketika giat (semangat) maupun malas, dan untuk tidak

<sup>254</sup> Al-Walid bin 'Ubadah bin ash-Shamit al-Anshari. (ayah 'Ubadah bin al-Walid). *Tahzib at-Tahzib*, jilid IX (Beirut: darelkotob, 1994), hlm. 153.

<sup>255</sup> Al-Bukhari. No. 7199, 7056. Muslim No. 4789, 4790, 4791, 4792. An-Nasa'i Jilid VII, hlm. 139. Ibnu Majah No. 2866. Semua periwayatan dari jalur Yahya bin Sa'id.

menggulingkan kekuasaan dari orang yang berwenang terhadapnya, dan mendirikan serta mengucapkan kebenaran dimana saja kami berada, kami tidak khawatir dijalan Allah terhadap celaan orang yang mencela.'

#### b. Jalur periwayatan

Setelah mentakhrij hadits dari sumbernya yang asli, selanjutnya penulis akan paparkan semua jalur periwayatan untuk mendapatkan kualitas dari hadits yang dimaksud.

- 1) Hadits pertama diriwayatkan oleh enam (6) *mukharrij* hadits yaitu, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'I dan Ibnu Majah. Semua jalur periwayatan melalui Ubaidullah bin Umar bin Khattab. Pada hadits Bukhari No. 2955, *Ismail bin Zakaria* <sup>256</sup> meneruskan periwayatan Ubaidullah dan berakhir kepada imam al-Bukhari. Dijalur lain, periwayatan Ubaidullah dilanjutkan oleh Yahya bin Sa'id, Musaddad dan sampai kepada imam al-Bukhari. Dari jalur Ubaidullah, periwayatan berkembang menjadi tiga jalur, yaitu melalui Yahya al-Qatthani, Isma'il bin Zakaria yang berakhir kepada imam al-Bukhari dan Abu Daud. Kemudian jalur al-Laits berakhir kepada imam Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'I dan Ibnu Majah.
- 2) Hadits kedua diriwayatkan oleh empat (4) *mukharrij* hadits yaitu Al-Bukhari, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi. Periwayatan imam al-Bukhari, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah semua bersumber dari jalur Syu'bah. Sementara imam at-Tirmidzi bersumber dari Yahya bin Sa'id. Hadits al-Bukhari No. 693 bersumber dari Syu'bah, Yahya, Muhammad bin Bashar dan sampai ke al-Bukhari. Sementara hadits No. 7142 bersumber dari Syu'bah, Yahya,

<sup>256</sup> Abu Daud: *tsiqah*. Ahmad bin Hanbal: *dhaif*. Yahya bin Ma'in: *Dhaif al-hadits*. Abu Muayyin: *Laisa bihi Baksun*, shahih al-hadits. An-Nasai: *Laisa bi al-Qawi*. Lihat *Tahzib at-Tahzib*, jilid I (Beirut: darelkotob, 1994), hlm. 268.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musaddad dan al-Bukhari. Sementara periwayatan Ibnu Majah bersumber dari Syu'bah, Yahya, Bakar bin Khalaf, Muhammad bin Bashar.

- 3) Hadits ketiga diriwayatkan oleh empat (4) *mukharrij* hadits yaitu Muslim, at-Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad. Periwayatan Muslim bersumber dari Qatadah dan Hisyam, sementara at-Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad semua berasal dari Hisyam bin Hasan saja.
- 4) Hadits keempat diriwayatkan oleh empat (4) *mukharrij* hadits yaitu Al-Bukhari Muslim, an-Nasa'i, Ibnu Majah. Semua periwayatan bersumber dari Yahya bin Sa'id.<sup>257</sup>

### c. Identifikasi Syadz dan 'Illat pada Sanad

Semua periwayatan tidak ditemukan Syadz (kejanggalan). Akan tetapi ditemukan seorang perawi bernama Isma'il bin Zakaria pada periwayatan imam al-Bukhari yang menurut imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in bahwa Isma'il bin Zakaria adalah seorang yang *dhaif*. Sedangkan menurut an-Nasa'i level periwayatan Isma'il bin Zakaria masuk pada katagori Laisa bi al-Qawi dan La ba'sa bih. Komentar imam Ahmad dan an-Nasa'i dibantah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan mengatakan bahwa al-Bukhari hanya meriwayatkan empat hadits dari Isma'il bin Zakaria. Tiga hadits sebagai mutabi', dan satu hadits lagi sebagai syahid atas hadits yang lainnya.<sup>258</sup>

Para perawi di hampir semua tabaqah mendengarkan dari guru mereka masing-masing, itu dibuktikan dengan lafazh yang digunakan yaitu حَدَّثَنَا، أَخْبَرَنَا، كَـ حَدَّثَنِي. Keterpautan jarak tahun kelahiran yang masih wajar antara sang guru dan murid menandakan bahwa mereka pernah bertemu.

<sup>257</sup> Lihat halaman 123 hadits sebelum ini.

<sup>258</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Muqaddimah Fathu al-Bari*, (Kairo: Darelhadith, 2004), hlm. 522.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Hasil Penelitian Kualitas Sanad dan Matan**

**Kualitas Sanad**

Setelah meneliti semua riwayat hidup dan komentar pada ahli hadits tentang status keilmuan para perawi, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Hadits tentang kewajiban taat dan patuh kepada pemimpin diriwayatkan oleh , al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, bnu Majah dan Ahmad. Periwiyatan ini bermuara dari sahabat nabi yaitu Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ummu Salamah istri Nabi SAW dan Ubadah bin ash-Shamit.
- 2) Hadits yang dimaksud merupakan bagian dari Muttashil Marfu’. Dari segi kuantitas hadits ini tergolong hadits Mutawatir’.
- 3) Ditinjau dari segi kualitas, hadits ini masuk katagori hadits shahih karena diriwayatkan oleh tujuh *mukharrij* hadits. Dengan demikian bahwa hadits ini bisa dijadikan landasan perintah untuk patuh dan taat kepada pemimpin.

**Kualitas Matan**

Ada beberapa lafadz yang berbeda pada jalur periwayatan. Kendatipun demikian, perbedaan lafadz yang dimaksud tidak mempengaruhi makna dan maksud dari hadits bahwa setiap rakyat wajib patuh terhadap pemimpin.

Setelah meneliti semua sanad dan beberapa perbedaan yang terdapat di dalam matan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal penting tentang kandungan makna yang bisa digali dari hadits yang dimaksud, diantaranya:

**1) Matan hadits tidak bertentangan dengan wahyu Allah SWT**

Kepemimpinan merupakan simbol perwakilan dari kekuasaan Allah SWT di atas bumi, oleh karenanya maka Allah jadikan nabi Adam AS sebagai khalifah pertama. Seorang pemimpin dipilih untuk ditaati dan dipatuhi, sebagai firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 59



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Selain itu juga, bahwa perintah taat berkaitan dengan sikap sabar dalam menghadapi ulah pemimpin. Kesabaran akan membuahkan hasil yang manis di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an.

قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٥٢﴾

Terjemahan: Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". orang-orang yang berbuat baik di dunia Ini memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya Hanya orang-orang yang Bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.

## 2) Matan hadits tidak bertentangan dengan hadits yang lain

penulis menemukan beberapa hadits yang memiliki makna dan tujuan yang sama dengan topik, yaitu:

- (a) Hadits yang diriwayatkan imam al-Bukhari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَتَكُونُ أَثَرُهُ وَأُمُورٌ تُنَكِّرُوهَا، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: تُوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ. رواه البخاري<sup>259</sup>

Terjemah : “*Sesungguhnya akan ada sesudahku sikap mementingkan diri sendiri (oleh para pemimpin) dan hal-hal lain yang akan kalian ingkari. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, lalu apa yang anda perintahkan kepada kami? Beliau bersabda, “Tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian.”* (HR. al-Bukhari)

(b) Hadits yang diriwayatkan imam al-Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. رواه البخاري<sup>260</sup>

Terjemahan : ‘*Barang siapa tidak menyukai sesuatu pada diri amirnya, maka hendaknya bersabar, karena orang yang keluar sejengkal dari ketaatan kepada sultan, maka dia mati dengan cara mati jahiliyah.*” (HR. al-Bukhari)

(c) Hadits yang diriwayatkan imam Muslim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ الْخَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَأَلَ سَلْمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمْرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَ حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَجَدَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ. وَقَالَ: إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. رواه مسلم

261

<sup>259</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Jilid II, No. 3603 (Beirut: Darlfikr, 2011), hlm. 399.

<sup>260</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Jilid IV, No. 7053 (Beirut: Darlfikr, 2011), hlm. 334.

<sup>261</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid III, No. 4803 (Beirut: Dar Sader, t.t), hlm. 717.



Terjemahan : *'Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah, beliau berkata: 'Wahai nabi Allah, beritahukanlah kepada kami apabila telah muncul para penguasa yang menuntut hak mereka kepada kami, tetapi mereka menghalangi hak kami, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau berpaling darinya, kemudian dia bertanya lagi, Beliau berpaling darinya. kemudian dia bertanya lagi untuk kedua atau ketiga kalinya maka Rasulullah menjawab, 'Dengarkanlah dan taatilah, karena mereka bertanggung jawab atas semua yang dibebankan kepada mereka dan kalian bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepada kalian.'*

(d) Hadits yang diriwayatkan imam Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا الْمُعِزُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعُصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. رواه مسلم <sup>262</sup>

Terjemahan : *'Barang siapa mentaatiku berarti dia menaati Allah, dan barang siapa mendurhakaiku berarti dia mendurhakai Allah. Barang siapa menaati amir berarti dia menaatiku, dan barang siapa mendurhakai amir berarti dia mendurhakaiku.'*

### 3) Matan hadits tidak bertentangan dengan akal sehat

Taat dan patuh merupakan sebuah sistem yang diciptakan agar kehidupan manusia memiliki tujuan dan mudah untuk diarahkan. Patuh terhadap disiplin akan membentuk karakter insan yang menghargai waktu. Taat kepada orang tua akan menumbuhkan jiwa yang berani berkorban untuk kebahagiaan orang tua. Patuh kepada aturan lalu lintas akan melahirkan kesadaran akan keselamatan dalam berkendara. Patuh dan taat kepada para pemimpin tentu saja akan

<sup>262</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid III, No. 4768 (Beirut: Dar Sader, t.t), hlm. 712.



mendatangkan manfaat yang luar biasa dalam bernegara. Sikap saling percaya, tolong menolong dan bahu membahu dalam mensukseskan visi misi sebuah Negara. Bukankah perang Uhud berakhir dengan kekalahan kaum muslim karena mereka tidak patuh dengan perintah untuk selalu siaga di lereng bukit dalam kondisi apapun.

Sebagian Negara Arab seperti Libya, Syria, Iraq, Lebanon yang pemerintahnya dianggap sudah melakukan kezaliman yang diluar akal sehat, kemudian rakyat memberontak dengan cara menggulingkan dan mengangkat senjata, maka hasilnya kita bisa lihat sejak pemberontakan hingga saat ini, Negara-negara yang dimaksud tidak lebih baik keadaannya dari pada ketika mereka masih dipimpin oleh penguasa yang “zalim”

#### e. Kandungan Makna Hadits

Kita diwajibkan untuk mendengarkan perintah para pemimpin dan wajib mentaati serta patuh dan bersedia menjalankan semua aturan yang diberlakukan, baik dalam keadaan setuju dengan aturan yang dibuat ataupun tidak setuju. Selama kita tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Sebaliknya jika perintah sudah mengarahkan kita kepada perbuatan maksiat, maka haram bagi kita untuk taat dan mendengarkan mereka. Kendatipun demikian, para ulama fiqh, hadits sepakat berpendapat bahwa pemimpin tidak boleh untuk digulingkan dan rakyat tidak boleh memberontak hanya karena perbuatan fasiq dan zhalim para pemimpinnya.<sup>263</sup>

Pemimpin yang adil tidak akan pernah menzolimi rakyatnya. Pemimpin yang zalim, merampas hak milik kita, menahan sesuatu yang menjadi milik kita,

<sup>263</sup> Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami'al-Tirmidzi*, Jilid V, cet. 1 (Beirut: Dar-Elkotob el-Ilmiyah: 1990), hlm. 298.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka rakyatnya harus sabar menghadapinya sampai Allah yang akan menghilangkan dan melenyapkan mereka di dunia ini. Dalam perkara taat dan patuh kepada pemimpin hendaknya rakyat dituntut untuk selalu sabar dalam menghadapi para pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan rakyatnya. Semua hadits memerintahkan kita untuk selalu sabar, sampai Allah SWT lah yang akan melenyapkan para pemimpin yang zalim itu sebagaimana dikisahkan oleh Hasan al-Basri

أَخْرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبُخَارِيِّ الْحَنَائِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ أَيَّامَ يَزِيدِ بْنِ الْمُهَلَّبِ قَالَ: وَأَتَاهُ رَهْطٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَلْزِمُوا بُيُوتَهُمْ، وَيُعْلِقُوا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: " وَاللَّهِ! لَوْ أَنَّ النَّاسَ إِذَا ابْتَلَوْا مِنْ قَبْلِ سُلْطَانِهِمْ صَبَرُوا، مَا لَبِثُوا أَنْ يَرْفَعَ اللَّهُ ذَالِكَ عَنْهُمْ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يُفْرِعُونَ إِلَى السَّيْفِ فَيُؤَكِّلُونَ إِلَيْهِ، وَاللَّهِ! مَا جَاءُوا بِيَوْمٍ خَيْرٍ قَطُّ " ثُمَّ تَلَا: "وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ".

Terjemahan: Umar bin Yazib berkata: Aku mendengar Hasan al-Basri berkata ketika Yazid bin al-Muhallab menjadi khalifah dan didatangi oleh beberapa golongan yang memaksa mereka untuk menutup rapat pintu rumah mereka dari para penguasa, kemudian Hasan berkata: “ demi Allah, kalau seandainya rakyat yang dizalimi oleh pemimpin mereka bisa bersabar, maka Allah SWT yang akan melenyapkan mereka. Demi Allah tidak pernah ada dalam sejarah, pemberontakan akan mendatangkan kebaikan, kemudia dia membacakan firman Allah “ atas kesabaran yang telah dilakukan oleh Bani Israil atas penindasan Fir’aun, maka Allah SWT lah yang membinasakan mereka (Fir’aun dan bala tentaranya)

Kesabaran dalam menghadapi pemimpin dengan cara tidak memberontak tentu berdampak pada beberapa point tentang *maqasid syariah* yaitu:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hifzu al-Mal. Tidak semua harta diambil, tapi kalau sudah berontak, maka semua harta akan disita
- 2) Hifzu an-Nafs. Bisa dipastikan bahwa hanya beberapa jiwa saja yang terancam dipenjara oleh penguasa, ketika pemberontak terjadi, tidak mustahil akan banyak nyawa dan harga diri yang dihancurkan oleh alat-alat negara demi menumpaskan pemberontakan dan perlawanan.

Yang perlu kita fahami bahwa *maqasid syariah* harus tunduk pada dalil dan *nash* agama, bukan sebaliknya. Karena yang menentukan benar salahnya sebuah perbuatan dalam agama harus berdasarkan pada *nash* bukan atas dasar perasaan. Justru dengan sabar terhadap kezaliman pemimpin itulah yang benar-benar akan selalu menjaga *maqasid syariah*. Pemberontakan akan melahirkan bahaya yang lebih besar, ketika bahaya sudah besar datang menghantam, tentu saja tujuan dari *maqasid syariah* tidak tercapai.<sup>264</sup>

Imam Ahmad adalah contoh terbaik yang pernah nyata pada masanya, bagaimana dia ditangkap dan disiksa, tapi imam Ahmad selalu sabar dalam menghadapi cobaan itu. Padahal kalau beliau mau mengerahkan pengikutnya untuk memberontak, bukan hal yang mustahil bisa terjadi. Imam Ahmad tetap sabar karena sadar betul akan kebenaran hadits nabi SAW demi untuk menjaga keutuhan *maqasid syariah* dan stabilitas Negara.

Ilustrasi sederhana ketika kita memiliki ayah yang zalim Karen tidak bertanggung jawab terhadap hak kita dan kewajibannya, apakah pada saat itu kita

<sup>264</sup> Ketika tokoh agama atau masyarakat ditangkap tanpa diadili, kemudian massa memberontak dan membuat huru hara, maka sudah bisa dipastikan Negara akan menggunakan segala kekuatan untuk menghancurkan mereka yang coba memberontak kepada Negara. Di saat itulah tujuan *maqasid syariah* mulai terganggu. Akan banyak korban jiwa, harga dan harga diri hilang seketika.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh menentang dan melawannya? tentu saja tidak, karena Allah melarang kita untuk melawannya dengan kata-kata kasar dan sikap acuh tak acuh.

Sabar adalah kunci dari segala hal, sampai kapan kita harus sabar menghadapi pemimpin zalim? Jawabannya tentu sampai Allah membinasakan mereka, karena sabar tidak pernah ada batas, dan pahal sabar adalah kebaikan yang tidak ada batasana, sebagaimana firman Allah SWT

قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۖ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠١﴾

Terjemahan: Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". orang-orang yang berbuat baik di dunia Ini memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya Hanya orang-orang yang Bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.

Perintah untuk taat dan patuh kepada pemimpin berkaitan erat dengan sikap sabar dalam menghadapi segala cobaan dari penguasa. Kebenaran tidak boleh mengikuti keinginan, hawa nafsu dan perasaan saja. Kebenaran sejati hanya berdasarkan kepada pendirian teguh terhadap al-Qur'an dan Hadits. Tidak ada satu pun hadits yang memerintahkan umatnya untuk memberontak. Karena pemberontakan tidak pernah mendatangkan kedamaian. Ketika pemimpin sudah melampaui batas, maka serahkan segala urusan kepada ahlinya yang dalam Islam dikenal dengan *ahlul halli wa al-Aqdi*, atau lembaga tinggi disuatu Negara.

## B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Ibnu Hajar dan Utsaimin Tentang

### 1. Berlaku Adil dan Mengayomi

Ada beberapa makna adil yang penulis kutip dari pendapat Ibnu Hajar dalam terjemahan Fathul al-Baari. Diantara makna adil itu adalah :



a. Adil terhadap diri sendiri

Suatu hari dikisahkan bahwa ada tiga sahabat datang menjumpai istri Nabi SAW dengan tujuan untuk mengetahui tentang kualitas ibadah Nabi SAW. Kisah ini diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dalam shahihnya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْتَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي". رواه البخاري<sup>265</sup>

Terjemahan: *Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata: "Ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata: "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata: "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh)*

<sup>265</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 5063 (Beirut: Darlfiqr, 2011), hlm. 1302.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata: "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku." (HR. Bukhari)*

Hadis ini menyindir para pendeta yang terlalu berlebihan dalam urusan beribadah dengan cara tidak menikah dan tidak memakan daging yang Allah halalkan. Sedangkan ajaran nabi Muhammad tidak demikian. Islam mengajarkan bahwa diri kita memiliki hak yang harus kita tunaikan. Nabi tidak melakukan puasa setiap hari agar fisiknya kembali prima untuk puasa hari berikutnya. Beliau mengistirahatkan badannya dari lelah dengan cara tidur, agar di malam hari beliau bisa kuat menjalankan ibadah shalat malam. Begitu juga menikah dengan perempuan agar bisa meredam dan menyalurkan gejolak hawa nafsu demi menjaga martabat serta kehormatan dan mendapatkan keturunan.<sup>266</sup>

## b. Adil terhadap keluarga dan sesama

Anak adalah penerus garis keturunan, kehadiran anak selalu dinantikan untuk sebagai pelengkap bahtera rumah tangga. Anak memiliki beberapa hak yang harus kita tunaikan, diantaranya hak untuk diberikan nama yang baik, hak untuk mendapatkan ibu yang baik serta hak untuk diperlakukan secara adil. Sikap tidak adil kepada anak bisa menumbuhkan bibit-bibit cemburu di antara anak. Rasulullah pernah mengingatkan ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari.

<sup>266</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari* Jilid XXV, alih bahasa Amiruddin, Cet. 3 (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009), hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ. قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. رواه البخاري 267

Terjemahan: Dari 'Amir berkata: Aku mendengar an-Nu'man bin Basyir berkhotbah diatas mimbar, seraya berkata: Bapakku memberiku sebuah hadiah (pemberian tanpa imbalan). Maka 'Amrah binti Rawahah berkata: "Aku tidak rela sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW." Maka bapakku menemui Rasulullah SAW dan berkata: "Aku memberi anaku sebuah hadiah yang berasal dari 'Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkan aku agar aku mempersaksikannya kepada anda, wahai Rasulullah." Beliau bertanya: "Apakah semua anakmu kamu beri hadiah seperti ini?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anak kalian." An Nu'man berkata: Maka dia kembali dan Beliau menolak pemberian bapakku. (HR. Bukhari)

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut

أَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ

Terjemahan: Berbuatlah adil di antara anak-anak kamu dalam hal pemberian, sebagaimana kamu ingin disamakan dalam hal bakti mereka". (HR. Muslim)

Imam Ahmad mengutip riwayat Mujalid sebagai berikut

إِنَّ لِيْبَيْتِكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، فَلَا تَشْهَدْنِي عَلَى جَوْرِ، أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا إِدَا

<sup>267</sup> Bukhari, no. 2587, hlm. 621.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: “Sesungguhnya anak-anakmu memiliki hak atasmu agar engkau berbuat adil di antara mereka, janganlah engkau menjadikanku sebagai saksi atas perbuatan menyimpang. Apakah engkau menginginkan agar mereka sama dalam berbakti kepadamu? Basyir berkata, “ya!” Lalu nabi Muhammad bersabda, jika demikian jangan lakukan”.

An-Nasai meriwayatkan dari Ubaidillah bin Sa’id

عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: ذَهَبَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَشْهَدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ: أَلَا لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ: نَعَمْ وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَفِّهِ أَجْمَعَ كَذَا أَلَّا سَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ. رواه النسائي<sup>268</sup>

Imam al-Bukhari, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq serta sebagian pendapat mazhab Maliki termasuk dari kelompok yang menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk menyamakan pemberian kepada anak-anak, dan berpendapat bahwa batil hukumnya pemberian yang didasari oleh rasa ketidakadilan.<sup>269</sup>

Adil Terhadap istri dengan cara memberikan hak yang sama dan sesuai kebutuhan masing-masing, seperti rumah, nafkah dan pakaian. Apabila semua kebutuhan sudah terpenuhi, maka pemberian yang sifatnya suka rela dilakukan suami kepada salah satu di antara istrinya tidak bisa dianggap sebagai pemberian yang tidak adil.<sup>270</sup>

- c. Adil pemimpin terhadap rakyat

Pemimpin wajib berlaku adil kepada semua lapisan rakyatnya agar tercipta sebuah kehidupan bernegara yang diharapkan. Dengan keadilan, diharapkan

<sup>268</sup> Ahmad bin Syu’aib an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, No. 3685 (Beirut: Darel Kutub Al-Alamiyah, 1995), hlm. 192.

<sup>269</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari* Jilid XIV, alih bahasa Amiruddin, Cet. 3 (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009), hlm. 380.

<sup>270</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari* Jilid XXV, alih bahasa Amiruddin, Cet. 3 (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009), hlm. 722.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerataan ekonomi bisa dirasakan, persamaan hak di hadapan hukum bisa diwujudkan tanpa memandang status sosial, pangkat dan jabatan.

Sementara itu Syaikh al-Utsaimin menjelaskan makna adil sebagaimana termaktub dalam syarh riyadh ash-Shalihin sebagai berikut :

- a. Kasih sayang dan saling tolong menolong

Pemimpin wajib memiliki jiwa yang penuh dengan kasih sayang, berbuat ihsan, memperhatikan segala kebutuhan serta menjauhkan rakyatnya dari segala macam ancaman, karena tanggung jawab itu akan dipertanyakan di hadapan Allah SWT.<sup>271</sup>

- b. Adil terhadap diri sendiri, keluarga dan rakyat

Jiwa yang Allah titipkan di dalam tubuh kita memiliki hak yang wajib kita penuhi. Memenuhi hak diri sendiri dengan cara tidak melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran dan kemampuan individu kita. Suatu hari Abdullah bin Amr bin ‘Ash berkata bahwa dia akan puasa dan tidak berbuka, akan shalat dan tidak akan tidur. Ketika berita itu sampai ke Nabi SAW, beliau berdoa dan sekaligus melarang sahabatnya untuk memberatkan diri di luar kemampuan akal sehat dalam urusan ibadah. Kisah itu diabadikan para mukharrij hadits sebagaimana berikut :

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.<sup>272</sup>

Pada point selanjut Syaikh al-Utsaimin menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita berlaku adil dalam keluarga kepada anak dan istri.<sup>273</sup>

<sup>271</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Abdullah bin Baz, *Syarh Riyadh ash-Shalihin*, jilid II, cet. 1 (Dar-abnelgawzy, 2006), hlm. 383.

<sup>272</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Abdullah bin Baz, *Syarh Riyadh ash-Shalihin*, jilid II, cet. 1 (Dar-abnelgawzy, 2006), hlm. 384.

<sup>273</sup> Adil terhadap anak dengan cara menyama ratakan pemberian diantara anak laki-laki. Sedangkan kepada anak perempuan, hendaknya pemberian lebih sedikit dari anak laki-laki yaitu 2 banding 1. Begitu juga adil dalam ucapan dan tindakan. Lihat *Syarh Riyadh ash-Shalihin*, jilid II, cet. 1 (Dar-abnelgawzy, 2006), hlm. 384.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Adil terhadap rakyat

Dilarang untuk membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial. Tidak boleh membela saudara atas dasar persaudaraan semata, memihak kepada si kaya atas dasar kekayaannya saja. Mengasihani si miskin atas dasar kemiskinannya dan merusak tatanan sistem keadilan di hadapan hukum. Semua itu dilarang karena pada hakekatnya status manusia sama di hadapan Allah SWT. Para ulama sepakat mengatakan bahwa keadilan wajib ditegakkan meskipun yang sedang bertikai adalah muslim vs kafir.<sup>274</sup>

#### d. Adil berlandaskan hukum Allah

Bagi Syaikh al-Utsaimin, keadilan itu bisa ditegakkan apabila sang pemimpin bertindak dan memutuskan sesuai dengan syari'at Allah SWT. Sedangkan mereka yang memutuskan berdasarkan kepada undang-undang buatan manusia dan bertentangan dengan hukum Allah SWT, maka keadilan selamanya tidak akan bisa ditegakkan.<sup>275</sup>

## 2. Memilih Menteri

Menteri dipilih untuk tujuan agar mereka bisa diajak untuk bermusyawarah dalam rangka mencari solusi dalam berbagai macam persoalan. Allah telah mengingatkan umat-Nya agar jangan salah dalam memilih para pembantu dan kolega, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 118

<sup>274</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Abdullah bin Baz, *Syarh Riyadh ash-Shalihin*, jilid II, cet. 1 (Dar-abnelgawzy, 2006), hlm. 385.

<sup>275</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Abdullah bin Baz, *Syarh Riyadh ash-Shalihin*, jilid II, cet. 1 (Dar-abnelgawzy, 2006), hlm. 392.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَّا عِنْتُمْ  
 قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ  
 إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧٦﴾

Terjemahan : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh Telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

Menurut al-Hafiz kata bithanah mengandung arti pembantu dekat atau orang-orang kepercayaan yang memiliki akses bebas untuk menemui pemimpin mereka. Orang-orang dekat dengan pemimpin terbagi menjadi dua golongan sebagaimana hadits nabi berikut ini

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ، بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مِنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى

Terjemahan: Tidaklah Allah SWT mengutus nabi dan tidak pula mengangkat khalifah melainkan dia memilihkan dua orang kepercayaan, yaitu orang yang memerintahkannya kepada yang baik dan menganjurkan kepadanya, serta orang yang memerintahkan kepada keburukan dan menganjurkan kepadanya. Maka orang-orang yang terpelihara adalah yang dipelihara oleh Allah.”



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu at-Tin berkata: Pemimpin berhak untuk memilih orang yang cerdas, terpecah, amanah dan pandai dalam menyelesaikan segala sesuatu. Dan merupakan kesalahan yang fatal adalah ketika seorang pemimpin memilih orang-orang yang tidak memiliki integritas untuk membantunya dalam menjalankan tugas Negara, karena yang demikian itu hanya akan mendatangkan musibah.<sup>276</sup>

### 3. Saling Mendoakan dan Menasehati

Nasehat menurut al-Utsaimin adalah mengharapkan sesuatu yang baik kepada sesama saudara seiman, mendoakan kebaikan untuknya sekaligus mencintainya, karena sejatinya sesama muslim adalah saudara sebagaimana firman Allah dalam surah al-hujarat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Ayat ini mewajibkan kita sesama muslim untuk menjadi saudara yang saling menasehati antara satu dengan yang lain. Persaudaraan yang didasari atas nama agama lebih mulia dari pada keturunan. Perbedaan bentuk fisik, keberagaman bentuk bahasa dan jarak yang secara fisik memisahkan antar umat muslim tidak akan merubah status persaudaraan mereka. Oleh karenanya maka setiap individu muslim wajib menjadi penasehat bagi yang lainnya dalam keadaan apapun sehingga terwujudlah hakikat persaudaraan yang didasarkan atas

<sup>276</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari* Jilid XXXV, alih bahasa Amiruddin, Cet. 3 (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009), hlm. 660.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keimanan.<sup>277</sup> Sebagaimana telah ditunjukkan oleh nabi-nabi sebelum nabi Muhammad SAW yang diabadikan Allah dalam surah al-A'raf ayat 68

أَبْلِغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾

Terjemahan: Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan Aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu".

Dalam kehidupan bernegara sangat dibutuhkan sikap untuk saling menghormati dan menasehati antara pemimpin dan rakyat. Bekerjasama dengan pemerintah untuk segala perkara yang baik dan menyingkirkan segala bentuk keburukan dan kerusakan dengan cara yang penuh hikmah berlandaskan niat ikhlas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena dakwah yang disampaikan dengan cara yang hikmah itulah yang bisa menyingkirkan segala macam keburukan dan kehancuran. Walaupun pada kenyataannya tidak semua tujuan yang kita canangkan bisa seratus persen berhasil, tetapi paling tidak kita sudah berhasil untuk mendapatkan sedikit kebaikan untuk bersama dan secara perlahan mengikis segala bentuk kemungkarannya agar kebaikan muncul pada saatnya yang tepat.<sup>278</sup>

Rakyat punya kewajiban untuk selalu menasehati para pemimpin mereka, karena para *umara'* adalah orang-orang yang lebih mudah terjerumus dalam melakukan kesalahan dibandingkan para ulama. Akan tetapi tentu saja ada cara yang harus ditempuh untuk menasehati para pemimpin yang telah menyimpang dari jalur amanah yang dipercayakan kepada mereka. Menurut al-Utsaimin, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu dengan cara:

<sup>277</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Abdullah bin Baz, *Syarh Riyadh ash-Shalihin*, jilid I, cet. 1 (Dar-abnelgawzy, 2006), hlm. 514.

<sup>278</sup> Nasir bin Musfir az-Zahrani, *Ibnu Utsaimin al-Imam az-Zahid*, cet. 1 (Jeddah : Dar Ibnu Al-Jauzi, 2001), hlm. 114.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dilarang untuk menyebar luaskan aib dan kesalahan mereka. Selaku warga yang baik sudah sepantasnya kita menasehati penguasa dengan cara dan kedudukan yang kita miliki. Bisa dengan cara bertemu langsung, atau melalui tulisan atau melalui para penasehat yang berada di lingkaran terdekat para penguasa. Jangan menasehati mereka di hadapan halayak ramai, akan tetapi lakukanlah dengan cara tersembunyi dengan kata-kata bijak dan lemah lembut agar maksud dan tujuan untuk menasehati mereka bisa tercapai.<sup>279</sup>
- b. Mendoakan mereka dengan kebaikan dan mendapat pertolongan dari Allah, karena apabila pemimpin sudah baik dan benar, maka kebaikan itu pasti akan dirasakan oleh rakyatnya.<sup>280</sup>
- c. Mengingatkan para pemimpin untuk selalu patuh akan perintah Allah.
- d. Menjelaskan kepada para pemimpin tentang kebutuhan rakyat.
- e. Menasehati pemimpin dengan cara mengkondisikan pangkat dan jabatan sang pemimpin dengan cara mengakui keabsahan jabatan dan daerah kekuasaannya.

Apabila dikemudian hari diketahui mereka melakukan beberapa penyimpangan, maka sebagai rakyat yang baik harus melaporkan perihal itu kepada orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari mereka dalam sebuah pemerintahan. Itu cara yang ditempuh agar segala kezhaliman yang mereka lakukan segera bisa diatasi dengan baik dan penuh hikmah, sebagaimana yang selalu dicontohkan oleh ulama-ulama salaf dalam menghadapi pemimpin yang melakukan sesuatu yang harusnya tidak mereka lakukan.<sup>281</sup>

<sup>279</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Abdullah bin Baz, *Syarh Riyadh ash-Shalihin*, jilid I, cet. 1 (Dar-abnelgawzy, 2006), hlm. 521.

<sup>280</sup> Nasir bin Musfir az-Zahrani, *Ibnu Utsaimin al-Imam az-Zahid*, cet. 1 (Jeddah : Dar Ibnu Al-Jauzi, 2001), hlm. 113.

<sup>281</sup> Nasir bin Musfir az-Zahrani, *Ibnu Utsaimin al-Imam az-Zahid*, cet. 1 (Jeddah : Dar

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Taat dan Patuh

Dikisahkan pada suatu hari seorang tabi'in yang tidak disebutkan namanya oleh Ibnu Hajar sedang menghadap penguasa dinasti Umayyah. Sang penguasa berkata: “Bukankah firman Allah dalam An-Nisa ayat 59 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ itu sebagai perintah terhadap kalian untuk selalu menaati kami sebagai *ulil amri* ? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ maka tabi'in menjawab dengan berdalih sambungan ayat tersebut فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ bukan kah perintah untuk taat itu sudah dicabut Allah dari kami untuk para pemimpin yang selalu menentang dan menyelisihii sebuah kebenaran?. Rahasia di sebalik pengulangan kata ‘taatilah Allah dan taatilah Rasul’ sebagai simbol mutlak bahwa al-Qur’an dan hadits merupakan sumber *taklif* (beban syari’at) yang harus jadi pedoman dan tidak boleh untuk diingkari, karena semua itu berasal dari wahyu. Menurut ath-Thaibi, kata perintah untuk taat kepada Rasul pada surah an-Nisa ayat 59 memberikan isyarat bahwa Rasul wajib ditaati dengan cara tersendiri. Perintah untuk taat itu tidak diulangi lagi pada kata ‘*ulil amr*’ sebagai isyarat bahwa diantara mereka ada pemimpin yang tidak wajib untuk ditaati. Oleh karenanya maka sambungan ayat tersebut dengan jelas Allah tegaskan فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ (apabila kalian berbeda pendapat tentang suatu masalah dan urusan). Ayat ini mengisyaratkan bahwa ketaatan kepada pemimpin bisa gugur apabila para pemimpin tidak menjalankan tugasnya dengan kebenaran.<sup>282</sup>

Pemimpin yang taat adalah mereka yang menjalankan segala bentuk amanah dengan baik, mengerjakan apa yang diperintahkan, dan meninggalkan apa yang dilarang. Redaksi وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي (barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka sungguh dia telah taat kepadaku). Hadits ini bermakna bahwa

Ibnu al-Jauzi, 2001), hlm. 115.

<sup>282</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari, Op.cit* , hlm. 385.

pemimpin yang adil adalah mereka yang bisa memerintah dengan mengedepankan sebuah kebenaran, keadilan, dan dituntut untuk mengutamakan kemaslahatan demi tegaknya syariat, karena merekalah yang memerankan dan mengamalkan apa yang sudah menjadi ketetapan syariat. Hadits ini bisa difahami dengan makna *'barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku, karena mereka mengamalkan apa yang sudah aku syari'atkan'*.<sup>283</sup>

Selama perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak beseberangan dengan syari'at Allah, maka seluruh lapisan masyarakat wajib patuh dan tunduk terhadapnya dalam kondisi apapun, senang, duka atau terpaksa. Pendapat ini berdasarkan kepada sabda nabi sebagai berikut:<sup>284</sup>

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ". رواه البخاري

Terjemahan: *"Dari Ibnu Umar dari nabi SAW bersabda: 'wajib atas setiap Muslim untuk mendengar dan taat dalam hal yang dia sukai atau benci, selama dia tidak diperintahkan berbuat maksiat. Apabila dia diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.'* (HR. Bukhari)

Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil pendapat ath-Thaibi yang mengatakan bahwa "kata perintah yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa' ayat 59 *'Dan taatilah Rasul'* sebagai simbol ketaatan yang mutlak karena Rasul pembawa risalah dan terbebas dari kesalahan dan dosa (*ma'sum*), sedangkan untuk *ulil amri* tidak diulangi redaksi kata perintah yang sama menunjukkan bahwa tidak semua pemimpin wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Lanjutan dari ayat ini

<sup>283</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari, Op.cit* , hlm. 387.

<sup>284</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari" Bab al-Ahkam"*, (Beirut: Darlfiqr, 2011), hlm. 1792.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu.’ Mengisyaratkan makna ketika para pemimpin tidak menjalankan tugasnya dengan benar, maka tidak ada ketaatan kepadanya.<sup>285</sup>

فَقَالَ: فِيمَا أَحَدَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةِ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. رواه البخاري

Terjemahan: *Dia kemudian berkata, “di antara perjanjian yang diambil atas kami adalah agar kami membaiaatnya untuk mendengar dan taat saat semangat dan tidak senang, saat sulit dan saat lapang, mengutamakan atas diri kami, tidak merebut urusan (kepemimpinan) dari para pemiliknya kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata, dimana ada bukti pada kamu dari Allah”.* (HR. Bukhari)

Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil pendapat Imam an-Nawawi memberikan komentarnya terhadap makna “*kufur*” yang terdapat pada redaksi hadits itu adalah kemaksiatan. Sedangkan maksud hadits adalah, larangan keras untuk melawan dan menentang pemerintah kecuali jika mereka sudah menampakkan kemungkaran yang nyata. Ketika pemerintah sudah menampakkan kezhaliman dan kemungkarannya, maka kita harus menentang mereka serta menyampaikan kebenaran dimanapun kita berada.<sup>286</sup>

Al-Utsaimin berpendapat kalimat *عَلَى الْمَرْءِ* menegaskan kewajiban untuk taat dan patuh kepada pemimpin, walaupun kita harus melakukan sesuatu yang tidak kita senangi. Utsaimin juga membantah pendapat yang mengatakan bahwa “*kami tidak akan patuh dan taat kepada pemimpin kecuali apabila perintah mereka sesuai dengan syari’at Allah, seperti perintah shalat dan zakat, maka*

<sup>285</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, alih bahasa Amiruddin, Cet. 3 (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009), hlm. 435.

<sup>286</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, alih bahasa Amiruddin, Cet. 3 (Jakarta: Pustazaka Azzam, 2009), hlm. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan kami tunaikan, akan tetapi kalau perintahnya tidak ada dalam hukum syari'at, maka kami enggan untuk taat dan patuh". Ini jelas pemahaman yang batil menurut Utsaimin, seharusnya kita memahaminya dengan semangat "apapun yang diperintahkan oleh pemimpin, selama perintah itu tidak dilarang dan diharamkan oleh agama, maka wajib hukumnya untuk taat,"<sup>287</sup>

Menurut al-Utsaimin, pemimpin itu boleh untuk tidak ditaati dan digulingkan apabila sudah terpenuhi tiga syarat mutlak, yaitu:<sup>288</sup>

1. Mengetahui kebobrokkannya dengan nyata, bukan hanya prasangka belaka

أَنْ تَرَوْا، فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمٍ، أَمَّا مُجَرَّدُ الظَّنِّ، فَلَا يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَى الأئِمَّةِ

2. Melakukan perbuatan kufur, bukan hanya perbuatan fasiq. Apabila pemimpin melakukan pekerjaan yang sifatnya fasiq, seperti minum khamar, berzina dan menzalimi rakyatnya, maka kita tidak boleh untuk menurunkan dan membangkang kepadanya.

أَنْ نَعْلَمَ كُفْرًا لَا فِسْقًا. مَهْمَا فَسَقَ وُلَاهُ الأُمُورِ لَا يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَيْهِمْ، لَوْ شَرِبُوا الخَمْرَ، لَوْ زُنُّوا، لَوْ ظَلَمُوا النَّاسَ لَا يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ إِذَا رَأَيْنَا كُفْرًا صَرِيحًا يَكُونُ بَوَاحًا

3. Melakukan kekufuran yang nyata. Contoh ketika pemimpin menghalalkan khamar dan menganjurkan masyarakat untuk mengkonsumsinya, atau berfatwa bahwa homo seksual itu halal menurut agama, maka ketika kekufuran itu sudah nyata, wajib hukumnya untuk melengserkan pemimpin bahkan meski harus menghilangkan nyawanya dengan perang.

<sup>287</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Op.cit* , hlm. 956.

<sup>288</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Op.cit* , hlm. 422.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pemakzulan Menurut Ulama

Islam sangat membenci pemerintahan yang diktator dan zalim, bahkan Islam mengklaimnya sebagai sebuah kekufuran. Di dalam surah al-Mu'minun ayat 29 Allah menjelaskan tentang kediktatoran Fir'aun sebagai berikut

يَقَوْمِ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهَرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا  
 قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

Terjemahan: (Musa berkata): "Hai kaumku, untkmulah kerajaan pada hari Ini dengan berkuasa di muka bumi. siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita!" Fir'aun berkata: "Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang Aku pikirkan, dan Aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar".

Perinsip ketaatan yang harus diberikan rakyat kepada pemimpin mereka tidak boleh bertentangan dengan sistem demokrasi. Para pemimpin yang semena-mena dan berhasrat untuk memenuhi segala obsesinya untuk berkuasa dan menentang demokrasi sudah sepantasnya dijauhi. Islam tidak boleh menolak dan alergi terhadap demokrasi, karena dengan demokrasilah dialog terjadi. Ketaatan kepada pemimpin harus diwujudkan dalam individu masing-masing, di sisi lain, sistem demokrasi harus berjalan dengan baik agar pengkultusan terhadap para pemimpin bisa dijaga dan dipantau dengan baik.<sup>289</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa pemimpin boleh dicopot atau dilengserkan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan dirinya tidak bisa melanjutkan masa kepemimpinannya, Ada dua penyebab. *Pertama*, hancurnya

<sup>289</sup> Fahmi asy-Syannawi, *Fiqh Politik*, cet, 1, alih bahasa, Amirullah Kandu. (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 439.

integritas keberagamaan dan moralnya. Pemimpin yang selalu melakukan hal yang dilarang oleh Agama, Negara dan budaya, selalu mengikuti hawa nafsu dan mengerjakan segala bentuk kemungkar. *Kedua*, mengalami kekurangan fisik. Pemimpin tidak boleh gila, buta, tuli, bisu, buntung pada kaki dan tangan, pemimpin juga tidak boleh jadi boneka yang dikontrol oleh seorang menteri yang selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum syara'. Proses melengserkan pemimpin yang dilakukan oleh rakyat sebagai gambaran yang nyata bahwa kekuasaan yang diperoleh oleh penguasa merupakan amanah dari rakyatnya.<sup>290</sup>

Menurut Yusuf al-Qardawi bahwa dalam masa pemerintahan, apabila didapati bahwa pemerintah tidak serius dalam mengurus Negara, selalu melakukan kezaliman, memberikan kesempatan kepada musuh Islam untuk memegang kendali kekuasaan di dalam negara, melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara yang dengan tegas menolak dan menentang Islam, maka menentang penguasa dengan cara mengemukakan pendapat yang diucapkan dengan cara yang baik dan bijaksana merupakan perlawanan yang dianjurkan oleh agama selama tidak menyebabkan kegaduhan dan selalu dalam konteks perdamaian.<sup>291</sup>

Aksi unjuk rasa atau lebih kita kenal dengan istilah demonstrasi merupakan hak semua warga negara untuk menyampaikan beberapa kebutuhan dan tuntutan kepada para penguasa dan pemangku kebijakan. Semakin banyak jumlah demonstran, maka tuntutan mereka akan semakin kokoh dan mustahil untuk diabaikan, apalagi ketika demonstrasi dilakukan dengan cara melibatkan beberapa tokoh terkemuka yang memiliki pengaruh. Sudah menjadi hukum alam bahwa

<sup>290</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid VIII, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 316.

<sup>291</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 4*, cet. 1, alih bahasa Moh. Suri Sudahi, dkk (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2009), hlm. 868.

keinginan bersama lebih kuat dari keinginan individu. Seseorang akan nampak menjadi lemah ketika sendirian, dan menjadi kuat ketika bersama-sama.<sup>292</sup>

Apabila demonstrasi yang dilakukan tujuannya untuk tujuan yang disyariatkan seperti, menyerukan penerapan hukum Islam, menuntut pembebasan warga negara yang dihukum tanpa di adili, menghapus Undang-undang darurat yang dengannya penguasa bisa bertindak semena-mena atau untuk mewujudkan tuntutan masyarakat terkait kebutuhan bahan pokok makanan, bahan bakar dan segala kebutuhan mendasar bagi masyarakat umum, maka tidak ada satu ulama fiqh pun yang ragu terhadap kebolehan hukum demonstrasi.<sup>293</sup>

Menurut al-Utsaimin, pemimpin itu boleh untuk tidak ditaati dan digulingkan apabila sudah terpenuhi tiga syarat mutlak, yaitu:<sup>294</sup>

1. Mengetahui kebobrokannya dengan nyata, bukan hanya prasangka belaka

أَنْ تَرَوْا، فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمٍ، أَمَّا مُجَرَّدُ الظَّنِّ، فَلَا يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَى الأئِمَّةِ

2. Melakukan perbuatan kufur, bukan hanya perbuata fasiq. Apabila pemimpin melakukan pekerjaan yang sifatnya fasiq, seperti minum khamar, berzina dan mengzhalimi rakyatnya, maka kita tidak boleh untuk menurunkan dan membangkang kepadanya.

أَنْ نَعْلَمَ كُفْرًا لَا فِسْقًا. مَهْمَا فَسَقَ وَوَلَاهُ الأُمُورِ لَا يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَيْهِمْ، لَوْ شَرِبُوا الخَمْرَ، لَوْ زَنَوْا، لَوْ ظَلَمُوا النَّاسَ لَا يَجُوزُ الخُرُوجُ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ إِذَا رَأَيْنَا كُفْرًا صَرِيحًا يَكُونُ بَوَاحًا

3. Melakukan kekufuran yang nyata. Contoh ketika pemimpin menghalalkan khamar dan menganjurkan masyarakat untuk mengkonsumsinya, atau berfatwa bahwa homo seksual itu halal menurut agama, maka ketika

<sup>292</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 4*, cet. 1, alih bahasa Moh. Suri Sudahi, dkk (Jakarta : Pustaka Al-kaustar, 2009), hlm. 890.

<sup>293</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 4*, cet. 1, alih bahasa Moh. Suri Sudahi, dkk (Jakarta : Pustaka Al-kaustar, 2009), hlm. 898.

<sup>294</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Op.cit* , hlm. 422.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekufuran itu sudah nyata, wajib hukumnya untuk melengserkan pemimpin bahkan meski harus menghilangkan nyawanya dengan perang.

أَنْ نَعْلَمَ كُفْرًا لَا فِسْقًا. مَهْمَا فَسَقَ وُلَاةُ الْأُمُورِ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ، لَوْ شَرَبُوا الْخَمْرَ، لَوْ  
رَبُّوهُ، لَوْ ظَلَمُوا النَّاسَ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ إِذَا رَأَيْنَا كُفْرًا صَرِيحًا يَكُونُ بَوَاحًا

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. متفق عليه

295

Terjemahan: *'Tidak ada seorang hamba yang diberikan amanah memimpin rakyat oleh Allah, kemudian dia mati pada hari dia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah mengharamkannya masuk surga.*

Menurut al-Utsaimin, hadits ini menjadi peringatan keras kepada semua pemimpin agar mereka tidak berkhianat terhadap rakyatnya, tidak menghilangkan berbagai macam hak yang menjadi milik mereka. Para pemimpin bertanggung jawab atas semua rakyatnya, baik itu yang masih berusia anak-anak maupun yang sudah dewasa. Barang siapa yang berkhianat, maka Allah akan mengharamkan mereka untuk masuk surga. Agar mereka terhindar dari siksaan neraka, maka salah satu dari sekian banyak tugas yang sangat penting bagi seorang pemimpin adalah menyerukan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar serta mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Pemimpin wajib selalu mengingatkan rakyatnya untuk selalu berada di jalur yang benar. Jalur yang di dalamnya tentu saja bisa mendatangkan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka. Dengan demikian maka mereka akan terhindar dari segala bentuk

<sup>295</sup> Bukhari bab nikah 7150, muslim bab iman 142.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudharatan yang akan dengan mudah merusak agama, pikiran dan akhlak mereka.<sup>296</sup>

Demonstrasi merupakan fasilitas yang disiapkan oleh Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomer 9 Tahun 1998 yang selalu digunakan dalam masyarakat modern untuk mengutarakan pendapat di depan umum yang didasari atas perbedaan pendapat dan rasa ketidakadilan.<sup>297</sup> Demonstrasi merupakan ciri khas negara demokrasi yang selalu mengedepankan pendapat dan musyawarah.

#### **D. Mekanime Pemakzulan dalam sistem Demokrasi di Indonesia**

Di dalam sejarah perjalanan bangsa ini, setidaknya kita pernah mendengarkan sejarah pemakzulan Presiden, yaitu Presiden Soekarno pada tahun 1967 dan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001.<sup>298</sup> Sistem pemakzulan kepada Negara diatur dalam UUD 1945 melalui beberapa tahapan berikut:

##### **1. Tahapan Pertama**

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,

<sup>296</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarhu Riyadhih Shalihin* cet. 1 Jilid II (Kairo : Dar as-Salam, 2002), hlm. 945.

<sup>297</sup> I Gusti Ayu Adinda Anggita Dewi Adi Putri, B. Farhana Kurnia Lestari, Anwar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Kepolisian dalam BerTindak Sebagai Negosiator Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengendalian Masa Dalam (Studi di Kepolisian Resort Mataram)*, Unizar Recht Journal, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 75

<sup>298</sup> Muhammad Azharuddin Fikri, *Pemakzulan Kepala Negara dalam Konstitusi Indonesia, Iran, dan Fiqih Siyasah*, Jurnal Kawruh Abiyasa, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.”<sup>299</sup>

Pada point ini, DPR sebagai lembaga Legaslatif yang salah satu fungsinya mengawasi kinerja Presiden berhak untuk mengevaluasi kinerja kepala Negara.

<sup>300</sup> Apabila dalam menjalankan roda pemerintahan, DPR menemukan bahwa kepada Negara sudah tidak berfungsi sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945, maka DPR berhak mengajukan usulan proses pemakzulan kepada lembaga Yudikatif yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>301</sup>

## 2. Tahapan Kedua

Tahapan selanjutnya menjadi wewenang dari MK sebagaimana dicantumkan dalam UUD pasal 7B ayat 4<sup>302</sup> untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan tuntutan DPR sebagai pemohon atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala Negara.<sup>303</sup> Dalam waktu Sembilan puluh hari (90) MK membuat keputusan terkait usulan yang diajukan oleh DPR sebagai pemohon. Apabila putusan MK selaras dengan gugatan yang diajukan oleh DPR, maka lembaga Legaslatif ini akan mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan putusan MK kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>304</sup>

<sup>299</sup> Pasal 7A.

<sup>300</sup> Pasal 7B ayat 2.

<sup>301</sup> MK akan merespon aduan DPR berdasarkan dukungan 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Lihat UUD 1945 pasal 7B ayat 3.

<sup>302</sup> Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari (90) setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.


<sup>303</sup> Abdul Rahman, *Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2, Desember 2017, hlm. 133.

<sup>304</sup> Pasal 7B ayat 5.



### 3. Tahapan Ketiga

Sesuai dengan pasal 7B ayat 6<sup>305</sup> memerintahkan kepada MPR untuk melakukan sidang dalam rangka mengabulkan permohonan DPR. Keputusan tentang pemakzulan atas Presiden berdasarkan kepada suara terbanyak dalam sidang paripurna yang dihadiri setidaknya  $\frac{3}{4}$  anggota MPR dan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  anggota yang hadir dalam sidang.<sup>306</sup>



<sup>305</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

<sup>306</sup> Pasal 7B ayat 7 “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat”.